

**EVALUASI KESEJAHTERAAN MUALAF PADA PROGRAM  
PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF BERDASARKAN  
MODEL CIBEST  
(Studi Kasus pada BAZNAS DIY)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Islam



**Disusun Oleh:**  
**FIHAYATIN NUFUS**  
**19423073**

8 Agustus 2023  
ACC Daftar Sidang

Dosen  
pembimbing,  
Rakhmawati

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
JURUSAN STUDI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2023**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Fihayatin Nufus

NIM : 19423073

Program Studi : Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Evaluasi Kesejahteraan Muallaf pada Program Pemberdayaan Zakat Produktif Berdasarkan Model CIBEST (Studi Kasus pada BAZNAS DIY)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar dengan keasliannya. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa skripsi ini merupakan hasil dari plagiat terhadap karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 08 Agustus 2023



Fihayatin Nufus

# LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. [fiainul.ac.id](mailto:fiainul.ac.id)  
W. [fiat.ii.ac.id](http://fiat.ii.ac.id)

## PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 21 Agustus 2023  
Judul Tugas Akhir : Evaluasi Kesejahteraan Mualaf pada Program Pemberdayaan Zakat Produktif Berdasarkan Model CIBEST (Studi Kasus pada BAZNAS DIY)  
Disusun oleh : FIHAYATIN NUFUS  
Nomor Mahasiswa : 19423073

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua : Anom Garbo, SEI, ME  
Penguji I : Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec.  
Penguji II : Soya Sobaya, SEI, MM  
Pembimbing : Rakhmawati, S.Stat, MA

Yogyakarta, 21 Agustus 2023



*Asmuni*  
Drs. Asmuni, MA

## **REKOMENDASI PEMBIMBING**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen pembimbing skripsi:

Nama : Fihayatin Nufus

NIM : 19423073

Judul Skripsi : Evaluasi Kesejahteraan Mualaf pada Program Pemberdayaan Zakat Produktif Berdasarkan Model CIBEST (Studi Kasus pada BAZNAS DIY)

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukannya perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 08 Agustus 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Rakhmawati, S.Stat., MA., M.Sc.

## NOTA DINAS

**Hal** : **Skripsi**  
**Kepada** : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
**Universitas Islam Indonesia**  
**Yogyakarta**

Assalamua'laikum Wr. Wb.


Bedasarkan penunjukan dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor. 687/Dek/60DAATI/FIAI/V/2023 tanggal 8 Mei 023 atas tugs kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Fihayatin Nufus  
NIM : 19423073  
Program Studi/Konsentrasi : Ekonomi Islam/Keuangan Publik Islam  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : Evaluasi Kesejahteraan Mualaf pada Program Pemberdayaan Zakat Produktif Berdasarkan Model CIBEST (Studi Kasus pada BAZNAS DIY)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, sudah dapat diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas untuk di munaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 08 Agustus 2023



Rakhmawati, S.Stat., MA., M.Sc.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan hidayahNya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW.*

*Dengan segala kerendahan hati, penulisan skripsi ini dipersembahkan kepada:*

*Kedua orang tua, bapak M. Dimiyati dan ibu Prihartini yang selalu menyertai penulis disetiap doanya, terimakasih atas segala dukungan, nasihat, dan kasih sayang yang tiada henti serta yang selalu menjadi support system dalam hidup penulis.*

*Kepada kakak-kakak tercinta yang selalu memberikan dorongan, dukungan dan semangat untuk segera merampungkan penulisan skripsi ini.*

*Kepada teman-teman seperjuangan dan teman-teman satu angkatan Ekonomi Islam yang belum dapat saya cantumkan satu persatu.*

## **HALAMAN MOTTO**

Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman  
diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat  
(Al-Mujadalah:11)

“...Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, dan itu baik baginya. Jika  
ia tertimpa kesusahan, ia bersabar, dan itu baik baginya,”  
(HR. Muslim)

“Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya  
bagi orang lain”  
(HR. Bukhari)

## **ABSTRAK**

### **EVALUASI KESEJAHTERAAN MUALAF PADA PROGRAM PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF BERDASARKAN MODEL CIBEST (Studi Kasus pada BAZNAS DIY)**

**FIHAYATIN NUFUS**

**19423073**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesejahteraan muafaf yang mengikuti program pemberdayaan zakat produktif BAZNAS DIY di Kecamatan Prambanan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan model CIBEST. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap muafaf, kesejahteraan materiil dan spiritual muafaf mengalami peningkatan setelah mengikuti program pemberdayaan zakat produktif. Berdasarkan pengelompokan kesejahteraan kuadran CIBEST, terdapat peningkatan jumlah muafaf pada kuadran I (sejahtera) dan penurunan jumlah muafaf pada kuadran II (miskin materiil). Jumlah muafaf yang sejahtera meningkat dari 5 muafaf menjadi 12 muafaf. Penurunan jumlah muafaf pada kuadran II (miskin materiil) sebanyak 6 muafaf (awalnya 19 menjadi 13). Pada kuadran III (miskin spiritual), awalnya terdapat 1 muafaf yang statusnya berubah menjadi sejahtera setelah mengikuti program pemberdayaan. Dengan demikian, indeks CIBEST mengalami perubahan positif. Indeks sejahtera yang awalnya hanya 20% meningkat menjadi 48%, indeks miskin materiil sebelum pemberdayaan 76% menjadi 52%, dan indeks miskin spiritual yang awalnya 4% menjadi 0%.

**Kata Kunci:** *Kesejahteraan materiil, Kesejahteraan spiritual, Pemberdayaan, Zakat Produktif, CIBEST*



## **ABSTRACT**

### **EVALUATION OF MUALAF WELFARE IN PRODUCTIVE ZAKAT EMPOWERMENT PROGRAM BASED ON CIBEST MODEL**

*(Case Study at BAZNAS DIY)*

**FIHAYATIN NUFUS**

**19423073**

*This study aims to analyze the welfare of converts who take part in the BAZNAS DIY productive zakat empowerment program in Prambanan District. This study uses a descriptive quantitative research method using the CIBEST model. Based on the evaluation results of converts, the material, and spiritual welfare has increased after participating in the productive zakat empowerment program. Based on welfare grouping of the CIBEST quadrant, there is an increase in quadrant I (prosperous) and a decrease in the number of converts in quadrant II (materially poor) the number of prosperous from 5 converts to 12 converts. The decrease in the number of converts to quadrant II (poor material) was 6 converts (19 converts to 13 converts). in quadrant III (poor spiritual) initially, there was 1 convert whose status changed to prosperous after participating in the empowerment program. Thus, the CIBEST index experienced a positive change. The prosperous index which was initially only 20% increased to 48%, the material poor index before empowerment was 76% to 52% and the spiritual poor index which was originally 4% became 0%.*

**Keywords:** *Material Welfare, Spiritual Welfare, Evaluation, Empowerment of Productive Zakat, CIBEST*

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA

### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُنِيَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

## 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata





kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru  
jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## **KATA PENGANTAR**

Bismillahirrahmanirrahim, alhadulillahirabbil'alamin. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kesehatan dan beribu-ribu nikmat yang tak dapat dijabarkan oleh kata-kata sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda agung, nabi besar Muhammad SAW yang telah membuka pintu kebenaran dan menyeru kepada kebaikan, serta kekasih Allah yang akan selalu menjadi suri tauladan bagi seluruh ummat.


Ucapan terimakasih ditujukan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang ditujukan kepada,

1. Kepada Allah SWT Yang telah memberikan ruh kedalam kehidupan ini, Yang selalu memberikan segala nikmat yang tak terhingga, tempat berkeluh kesah dan bersuka ria, Yang selalu memberikan kelancaran, kemudahan serta petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Kepada Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya kepada ajaran yang benar, suri tauladan serta pionir dalam kehidupan.
3. Kepada Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Kepada Bapak Rhey Virgiawan, Lc., ME selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Kepada Ibu Rakhmawati, S.Stat., MA., M.Sc. selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah mengajarkan, mendampingi serta membimbing dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini.
6. Kepada segenap dosen beserta jajarannya yang telah memberikan ilmu dan mendidik penulis selama studinya di Universitas Islam Indonesia.
7. Kepada kedua orang tua yang selalu mensupport, memberikan kasih sayang dan doa serta selalu memotivasi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada kakak, abang dan keponakan-keponakan yang terus memberikan bantuan serta dukungan kepada penulis.

9. Kepada organisasi mualaf kecamatan Prambanan yang telah bersedia menjadi responden serta memberikan informasi dalam penelitian ini.
10. Kepada teman seperjuangan penulis, Siti Nurani dan Anna Zahiroh yang banyak memberikan dukungan, teman bermain, tempat berbagi cerita dan keluh kesah.
11. Kepada teman-teman kelas B yang selalu mensupport dan memberi bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Kepada teman-teman Kos Putri Zaroh serta teman-teman KKN, Nadila, Ilay, Winwin, Farikha dan Tisha.
13. Kepada mas Dokyeom, mas Gong Jun, Hae jin ahjussi, Namgil ahjussi, mas minjae mas Jong seok, mas Ryeoun, mas Siwan, mas Minki, mba Somin, mba IU, mba Taeri, Seventeen, Akmu, Day6, The Rose dan mba Leehi yang selalu mengisi waktu-waktu luang penulis saat senang dan sedih.
14. Serta kepada pihak-pihak lain yang selalu mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan serangkaian penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca serta setidaknya dapat sedikit berkontribusi pada keilmuan ekonomi islam khususnya pada bidang keuangan publik islam. Adapun penulis sadar bahwa terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga diharapkannya kritik dan saran yang membangun untuk dapat melengkapi segala kekurangan yang terdapat pada skripsi ini.

Yogyakarta, 08 Agustus 2023



Fihayatin Nufus

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>REKOMENDASI PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>NOTA DINAS</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xxi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xxiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xxv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b> .....	11
A. Telaah Pustaka .....	11
B. Landasan Teori .....	16

1. Evaluasi .....	16
2. Pendistribusian Zakat Produktif .....	17
3. Kesejahteraan .....	25
4. Pemberdayaan .....	27
5. Muallaf .....	28
6. CIBEST .....	29
C. Kerangka Berpikir .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Desain Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Waktu Pelaksanaan Penelitian .....	32
D. Objek Penelitian.....	32
E. Populasi dan Sampel .....	32
F. Sumber data.....	33
G. Teknik pengumpulan data.....	33
H. Definisi operasional variabel .....	34
I. Instrumen penelitian yang digunakan .....	34
J. Teknik analisis data.....	35
<b>BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum BAZNAS DIY.....	40
1. Gambaran Umum BAZNAS .....	40
2. Struktur BAZNAS DIY .....	40
3. Visi dan Misi .....	41
4. Dasar Hukum dan Kelembagaan.....	41
B. Analisis Hasil Penelitian .....	43

1. Mekanisme Pendistribusian Zakat.....	43
2. Karakteristik Demografi Responden .....	45
3. Kesejahteraan Material (MV).....	47
4. Kesejahteraan Spiritual (SV).....	50
5. Pengelompokan Kesejahteraan Berdasarkan Kuadran CIBEST .....	51
6. Perhitungan Keseluruhan Indeks CIBEST .....	53
B. Pembahasan.....	55
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>70</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia 5 Tahun Terakhir	1
Tabel 3. 1 Definisi Oprasional Variabel .....	34
Tabel 3. 2 Skala Likert Kesejahteraan Spiritual.....	35
Tabel 4. 1 Penggunaan Dana Distribusi Zakat Produktif.....	45
Tabel 4. 2 Selisih Pendapatan Setelah Pendistribusian zakat Produktif .....	48
Tabel 4. 3 Tabel Skor Kebutuhan Spiritual.....	50



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1	Mekanisme Pendistribusian Zakat.....	43
Gambar 1.	Wawancara responden.....	73
Gambar 2.	Wawancara responden.....	73

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Data Responden, Pendapatan dan skala likert spiritual.....	70
Lampiran 2. Hasil Kuadran CIBEST .....	71
Lampiran 3. Data Dokumentasi .....	73
Lampiran 4. Data hasil wawancara .....	74

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemiskinan masihlah menjadi isu penting di hampir kebanyakan negara didunia, baik di negara maju ataupun berkembang. Begitu pun dengan Indonesia yang masuk ke dalam kategori negara berkembang, isu kemiskinan masihlah menjadi masalah yang terus berkelanjutan dibuktikan dengan data BPS yang masih tinggi sejak 5 tahun terakhir,

Tabel 1. 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia 5 Tahun Terakhir

Tahun	Persentase Penduduk Miskin (Persen)	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa)
2018	9,82	25,95
2019	9,41	25,14
2020	9,78	27,55
2021	10,14	27,54
2022	9,57	26,36

Dari data di atas, didapatkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia masih sangat tinggi meskipun pada Tahun 2022 ini sempat mengalami penurunan, namun masih pada jumlah yang sangat besar yakni sejumlah 26,36 juta jiwa dengan persentase sebesar 9,57%. Dengan begitu, hal ini masih menjadi pekerjaan rumah yang sangat penting bagi pemerintahan Indonesia untuk terus menurunkan persentase ini menjadi

persentase yang lebih kecil lagi bersama masyarakat Indonesia agar terciptanya kesejahteraan bersama.

Bersamaan dengan itu, tingkat pengangguran di Indonesia juga masih tinggi yakni dengan persentase sebanyak 5,83% dari total 208,54 juta penduduk usia kerja (data BPS). Setidaknya terdapat 12,15 juta penduduk usia kerja yang menganggur. Yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia dengan jumlah tenaga kerja yang tidak sama, tingkat kemiskinan, kemampuan para pekerja yang tidak sesuai dengan kriteria perusahaan dan kurangnya modal calon pekerja yang hendak membuka usahanya sendiri.

Sebagai daerah termiskin di pulau Jawa yang berdasarkan data BPS, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tercatat dengan persentase kemiskinan sebesar 11,49% yang mana jauh lebih tinggi dibandingkan persentase rata-rata kemiskinan nasional yang berada pada angka 9,57%.

Adapun kemiskinan sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan. Menurut Yusuf Qardhawi, senjata utama yang paling ampuh untuk memerangi kemiskinan, modal utama dalam menggapai kekayaan, serta komponen paling berpengaruh dalam menciptakan kemakmuran dunia ialah mencari sumber penghidupan dengan cara bekerja (Wahab, 2020). Dalam hal ini, Islam memandang kesejahteraan sebagai *falah*, yang berarti kesejahteraan baik material maupun spiritual, individu sosial serta kesejahteraan baik didunia maupun di akhirat. (Ridho et al., 2019). Kata sejahtera juga sering kali dihubungkan dengan kata kebahagiaan yang merupakan tujuan utama kehidupan manusia. Hal tersebut sangat berkaitan dengan tujuan ekonomi Islam yakni merealisasikan kebahagiaan baik didunia maupun di akhirat atau *falah* serta merealisasikan kehidupan yang baik dan terhormat atau *hayatan tayyiban* (Fadllan, 2019). Dengan banyaknya problematik yang ada di Indonesia, maka konsep kesejahteraan tidak akan jauh-jauh dari peran zakat sebagai salah satu pengentasan kemiskinan (Mangole, 2021).

Dengan adanya pernyataan KNEKS yang juga memfokuskan kepada perkembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah. Maka hal ini menjadi salah satu faktor dari pentingnya pemberdayaan masyarakat secara syariah. Dengan begitu, zakat produktif termasuk sebagai salah satu bagian dari pemberdayaan masyarakat secara syariah. Sebagai filantropi Islam pemberdayaan masyarakat, zakat produktif dapat menjadi salah satu alternatif yang dapat memberikan solusi bagi pengangguran berkemauan tinggi yang masuk ke dalam kategori mustahik.

Adapun pendistribusian zakat produktif yakni, guna menumbuhkan potensi produktivitas mustahik sekaligus meningkatkan perekonomian dengan menjalankan suatu usaha ekonomi (Qadir, 2001 dalam Nurbismi & Ramli, 2018) sehingga mustahik mendapatkan penghasilan tetap dan dapat terus meningkatkan serta mengembangkan usaha mereka (Khumaini, Sabik, Apriyanto, 2018). Dengan syarat yakni memberikan modal kepada mustahik yang terkendala dalam masalah permodalan (Nasution & Prayogi dalam Pusparini, 2011). Hal ini dikuatkan oleh (Pemerintah Indonesia, 2011) bahwasanya zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Dengan begitu, zakat memiliki peranan penting sebagai salah satu filantropi Islam guna menyejahterakan umat dalam optimalisasinya (Lubis, 2022). Diperkuat juga oleh pendapat Dr. Yusuf Qardhawi yakni dengan dilakukannya optimalisasi pelaksanaan zakat maka akan dapat memperkecil bahkan dapat mengentaskan angka kemiskinan (Usman & Sholikin, 2021). Selain itu, dengan pelaksanaan zakat maka harta tidak akan terus berputar hanya pada kalangan menengah atas saja, namun dapat dirasakan juga oleh kalangan menengah ke bawah dan dengan pendistribusian zakat produktif menjadikan sumber dana lebih efektif dalam keberlanjutan aliran dana tersebut. Bersamaan dengan itu, penyaluran zakatpun perlu menjadi perhatian karena harus dilaksanakan dengan tepat dan akurat dengan konsep perencanaan yang matang dan

akurat sehingga dapat didistribusikan tepat sasaran serta dapat menjadi pengembangan zakat produktif yang bersifat multidimensional dalam pengentasan kemiskinan (Haidir, 2019). Dengan indikator utamanya yakni dapat mengubah status mustahik menjadi muzaki. Dengan begitu, hal ini dapat menjadi salah satu cara guna dapat terealisasikannya visi ekonomi syariah 2024 yang berbunyi “Indonesia yang mandiri, makmur dan madani dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka dunia”.

Untuk merealisasikan semua itu di setiap daerah di hampir seluruh Indonesia, pemerintah sudah memberikan fasilitasi dengan menghadirkan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebagai Organisasi Pengelola Zakat yang resmi dan legal secara hukum berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 sebagai lembaga pemerintahan non struktural yang memiliki tugas dan fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan baik zakat, infak maupun sedekah. Dan salah satu BAZNAS yang ada di Indonesia adalah BAZNAS DIY. Sebagai instrumen penyalur zakat, BAZNAS DIY tentunya memiliki program-program induk dan program unggulan salah satunya yakni program DIY Sejahtera sebagai program induk dari program zakat produktif yang ada di BAZNAS DIY. Adapun salah satu program dari zakat produktif ini adalah majelis juragan yang mana program ini merupakan program yang memberdayakan mualaf. Awal mula dari program ini tersebar di Kecamatan Prambanan. Sebagai modal awal, BAZNAS DIY membiayai penuh segala keperluan modal awal serta memberikan pelatihan untuk kewirausahaannya.

Seperti yang telah diketahui bahwa mualaf merupakan salah satu dari delapan *asnaf* seperti yang termaktub dalam QS. At-Taubah: 60. Bahwasanya zakat hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, *gharimin*, *fi sabilillah* dan *musafir*. Sehingga, selain dari 8 kategori *asnaf* di atas, tidak termasuk ke dalam orang-orang yang berhak untuk dizakati.

Pentingnya memberdayakan mualaf seperti yang dikutip dari jurnal Siti Marhamah NST, Ahmad Adin Nasution dan Arifa Pratami ialah

dikhawatirkannya permasalahan dari adaptasi kepercayaan baru, kebiasaan hidup dan berkurangnya pendapatan para mualaf akan mengancam kualitas akidah mereka dan kembali kepada agama kepercayaan sebelumnya (Nasution et al., 2022). Menurut Nasution, secara umum mualaf juga diartikan sebagai orang yang masih lemah imannya dan dari segi pengetahuan agama Islamnya pun masih kurang karena ia menjalani perubahan keyakinan (Khoiri, 2021). Selain itu mualaf juga masih memiliki kekurangan dalam berbagai aspek lainnya seperti aspek psikis dan fisik, keteguhan dan ketenangan batin serta hubungan sosial (N. Akbar, 2020). Maka dari itu, mualaf masih memerlukan bimbingan serta pembinaan dalam perilaku ekonomi sosial yang sesuai dengan ajaran agama Islam, dengan begitu mualaf tidak akan terjebak dalam penyimpangan syariah (Soedjiwo et al., 2021). Selain itu, masih terdapat sedikit banyak dari mualaf yang mengalami tekanan dari lingkungan non muslim, baik itu dari pihak keluarga maupun masyarakat sekitar yang tidak menghendaki para mualaf untuk pindah agama (Rosidin et al., 2020). Lalu seperti yang dikutip dari Annisa Mangole, terdapat beberapa di antara mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi dan apabila mereka tidak diperhatikan terhadap kesejahteraan ekonominya dikhawatirkan akan menyimpang dalam pemenuhan kebutuhan ekonominya. Sudah sepantasnya mereka mendapatkan perhatian khusus baik secara spiritual maupun material (Mangole, 2021).

Adapun solusi dari hal-hal di atas, diharapkan dapat diatasi dengan salah satu bentuk program pemberdayaan ekonomi untuk mengatasi kemiskinan karena pemberdayaan biasa dikaitkan dengan pemecah masalah ekonomi yakni sebagai pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial (Mulyawisdawati & Nugrahani, 2019) yakni melalui distribusi zakat produktif berbentuk penyaluran bantuan modal (Anwar, 2018). Melalui pemberdayaan yang dilakukan, diharapkan dapat mengantisipasi serta meningkatkan kebutuhan spiritual dan materialnya.

Pada dasarnya, evaluasi merupakan kegiatan yang digunakan untuk menilai suatu kegiatan, sebuah kebijakan ataupun program (Mahaeni et al., 2014). Adapun evaluasi difungsikan sebagai pengambilan keputusan baik secara *input*, proses maupun *output* (Nurbiyati, 2017). Evaluasi diperlukan karena evaluasi program memungkinkan untuk mengkaji segala aspek kekurangan serta keterbatasan yang ditemukan saat pelaksanaan program, sehingga dapat dijadikan sebagai informasi untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa mendatang (Mahaeni et al., 2014) serta dapat memberikan kualitas program yang lebih baik lagi. Dengan begitu, evaluasi pada program pemberdayaan zakat produktif BAZNAS DIY dilakukan sebagai pemberian umpan balik terhadap program ini.

Beberapa alasan pentingnya evaluasi pada program pemberdayaan zakat produktif BAZNAS DIY diantaranya yakni karena kesejahteraan muallaf sebagai salah satu antisipasi agar muallaf tidak kembali kepada agamanya yang terdahulu sehingga pada program pelaksanaannya haruslah terus ditingkatkan performanya agar terus menjadi lebih baik lagi karena hal ini menyangkut keimanan seorang muslim yang harus terus dijaga. Faktor lainnya adalah untuk terus meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat sehingga dengan dilakukannya evaluasi, program yang dijalankan kedepannya dapat terus membaik.

Berkaitan dengan kesejahteraan sosial, menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 bahwa, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Pemerintah Indonesia, 2009). Berkenan dengan hal tersebut, dalam sebuah proses pembangunan tujuan yang ingin dicapai adalah kesejahteraan material dan spiritual. Maka ketika hanya salah satu dari kesejahteraan tersebut yang terpenuhi, dapat dipastikan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Dampaknya Masyarakat akan hidup dalam



kehampaan dan tanpa makna meskipun tercukupinya semua fasilitas (Ilyas, 2016).

Berkaitan dengan kesejahteraan sosial, berdasarkan kesejahteraan perspektif ekonomi islam, maka evaluasi yang dilakukan haruslah sesuai dengan aspek kesejahteraan Islami yakni untuk mencapai falah. Dengan begitu, diperlukannya suatu model pengukuran yang tidak hanya mengukur dimensi material, namun juga mengukur dimensi spiritual. Oleh karena itu, pengukuran menggunakan model CIBEST (*Center of Islamic Business and Economic Studies*) dianggap cocok dengan penelitian yang akan dilakukan karena model ini dapat mengukur kedua dimensi kesejahteraan baik dimensi material maupun spiritual. Dengan menggunakan model CIBEST dampak transformasi mustahik sebelum dan setelah diberdayakan oleh BAZNAS DIY dapat dianalisis, dilihat dari perubahan kuadran CIBEST sebelum dan sesudah mustahik diberdayakan (Jaenudin & Hamdan, 2022). Selain itu, dalam Rasool dikutip dari (Dikuraisyin et al., 2022) model CIBEST telah disepakati secara global dan menjadi alat pemberdayaan yang paling efektif dalam konstruksi pembangunan manusia.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana evaluasi kesejahteraan material muallaf pada program pemberdayaan zakat produktif melalui program DIY Sejahtera oleh BAZNAS DIY?
2. Bagaimana evaluasi kesejahteraan spiritual muallaf pada program pemberdayaan zakat produktif melalui program DIY Sejahtera oleh BAZNAS DIY?
3. Bagaimana pengelompokan kesejahteraan berdasarkan kuadran CIBEST muallaf pada program pemberdayaan zakat produktif melalui program DIY Sejahtera oleh BAZNAS DIY?

4. Bagaimana evaluasi kesejahteraan mualaf berdasarkan indeks CIBEST pada program pemberdayaan zakat produktif melalui program DIY Sejahtera oleh BAZNAS DIY?

### C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kesejahteraan material mualaf pada program pemberdayaan zakat produktif melalui program DIY Sejahtera oleh BAZNAS DIY.
2. Menganalisis kesejahteraan spiritual mualaf pada program pemberdayaan zakat produktif melalui program DIY Sejahtera oleh BAZNAS DIY.
3. Menganalisis pengelompokan kesejahteraan berdasarkan kuadran CIBEST mualaf pada program pemberdayaan zakat produktif melalui program DIY Sejahtera oleh BAZNAS DIY.
4. Menganalisis kesejahteraan mualaf berdasarkan indeks CIBEST pada program pemberdayaan zakat produktif melalui program DIY Sejahtera oleh BAZNAS DIY.

### D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dibuat, diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis,

#### a. Manfaat teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan dunia pendidikan terutama pada bidang keuangan publik Islam khususnya zakat produktif yang dapat memberikan pandangan terhadap penyebaran kesejahteraan mustahik.

Bagi penulis diharapkan menjadi salah satu wadah pembelajaran dalam penerapan wawasan akademis yang telah didapatkan selama proses perkuliahan serta mendapatkan wawasan

baru dalam proses penggalian informasi selama proses penelitian. Adapun bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi referensi dalam proses penelitian selanjutnya sehingga peneliti selanjutnya dapat mengembangkan teori yang lebih spesifik terhadap perekonomian mustahik.

b. Manfaat praktis

Bagi instansi diharapkan dengan adanya evaluasi yang dilakukan, OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) dapat terus meningkatkan efektivitas serta performanya dalam peningkatan kesejahteraan perekonomian mustahik.

Bagi pemerintah diharapkan dengan adanya evaluasi terhadap program pemberdayaan zakat produktif ini dapat memutuskan dengan tepat segala kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial masyarakat.

#### E. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan: bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Latar belakang penelitian menjelaskan tentang alasan, isu, fakta dan gambaran umum yang terjadi ada topik penelitian yang dibahas. Setelah mendapatkan gambaran umum maka akan dirumuskan dalam rumusan masalah guna memfokuskan inti sari permasalahan yang akan dibahas, kemudian dilanjutkan dengan menetapkan tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang akan diperoleh baik secara teoritis maupun praktis. Disertai dengan sistematika penulisan guna menguraikan garis besar yang terdapat pada setiap babnya.

BAB II Kerangka Teori: pada bagian ini menguraikan tentang telah pustaka, kajian teori dan kerangka berpikir. Telah pustaka memuat kajian-kajian dari penelitian sejenis yang dilakukan oleh peneliti terdahulu terkait topik penelitian yang dilakukan. Kerangka teori yang berisikan tentang konsep, prinsip dan berbagai teori yang relevan dengan topik penelitian yang dibahas serta menjadi landasan dari analisis data yang diperoleh pada penelitian ini. Kerangka

berpikir berisikan gambaran sistematis dalam memberikan alternatif dan solusi dari inti masalah penelitian.

BAB III Metode Penelitian: mencakup desain penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, lokasi penelitian, waktu pelaksanaan penelitian, objek penelitian, populasi, sumber data, definisi operasional variabel dan instrumen penelitian yang digunakan.

BAB IV Analisis Hasil dan Pembahasan: berisi tentang gambaran umum objek penelitian, analisis hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V Kesimpulan: memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang akan menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Saran memuat beberapa masukan yang ditujukan kepada pihak-pihak tertentu berdasarkan hasil penelitian untuk kepentingan riset selanjutnya.

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **A. Telaah Pustaka**

Pada jurnal yang ditulis oleh Abdul Salam dan Desi Risnawati dengan judul Analisis Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi pada Lembaga Amil Zakat Infak Shodaqoh NU Yogyakarta) pada tahun 2018 dengan tujuan menganalisis dan mengetahui pengelolaan zakat produktif serta dampak dari zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan penelitian lapangan. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pengelolaan zakat produktif LAZISNU Yogyakarta tidak hanya Mengelola zakat produktif secara komprehensif, namun juga melakukan pengawasan serta pendampingan terhadap mustahik. Sehingga memiliki dampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi dengan pengklasifikasian kepada 4 tingkatan keluarga sejahtera yakni, pada tingkat keluarga sejahtera I (pemenuhan kebutuhan) mencapai 38,5%, tingkat keluarga sejahtera II mencapai 28,5% yakni yang sudah termasuk ke dalam pemenuhan kebutuhan psikologinya, Adapun tingkat keluarga sejahtera III (kebutuhan pengembangan) mencapai persentase 16,5% Sedangkan untuk tingkat keluarga sejahtera III plus juga mencapai 16,5% (Salam & Risnawati, 2019).

Pini Susanti dan Isamuddin dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh Distribusi Zakat Produktif Terhadap Usaha Ekonomi Mustahik di Kabupaten Bungo yang diterbitkan pada tahun 2020. Adapun tujuan dari penelitian yang ditulis adalah untuk mengetahui pengaruh zakat produktif yang didistribusikan oleh BAZNAS Kabupaten Bungo terhadap usaha mustahik dengan menggunakan metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini disimpulkan

bahwa dana zakat produktif secara parsial berpengaruh signifikan terhadap usaha mustahik (Susanti & Isamuddin, 2020).

Begitu pula dengan jurnal Pengaruh Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi pada Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Kota Malang) karya Handry Aqil Alim yang dipublikasikan pada tahun 2020. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa mustahik mengalami peningkatan dan perubahan usaha yang memberikan dampak yang signifikan terhadap pelaku usaha mikro (Alim, 2020). Hal ini juga diperkuat dengan penelitian lain dengan judul *Analyzing the Impact of Productive Zakat on the Welfare of Zakat Recipients* yang ditulis oleh Imron Mawardi, Tika Widiastuti, Muhammad Ubaidillah Al Mustofa dan Fifi Hakimi yang menyatakan bahwa program pemberdayaan zakat dan asisten bisnis secara positif memberikan dampak untuk perkembangan bisnis dan kesejahteraan mustahik (Mawardi et al., 2022).

Pada jurnal yang berjudul *The Effect of Management an Utilization of Productive Zakat Towards Mustahiq Empowerment* yang di teliti oleh Romadona Adawiyah, Dinnul Alfian Akbar dan Fernando Africano dinyatakan bahwa zakat produktif memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap pemberdayaan mustahik yang diberdayakan oleh BAZNAS Sumatra Selatan (Adawiyah et al., 2020).

Pada jurnal Pengaruh Zakat Produktif BAZNAS Kota Medan Terhadap Pertumbuhan Usaha dan Kesejahteraan Mustahik di Kecamatan Medan Timur yang ditulis oleh Dewi Sundari Tanjung pada tahun 2019 menjelaskan tujuan penelitiannya yakni untuk mengetahui pengaruh zakat, infak dan sedekah produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro dan kesejahteraan usaha mikro mustahik terhadap kesejahteraan mustahik di kota medan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang menjelaskan bahwa zakat produktif secara signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahik di Medan Timur. Hal ini ditandai dengan peningkatan omset harian setelah disalurkan dana

zakat produktif. Begitu pula dengan pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik yang juga berpengaruh signifikan. Namun begitu, meskipun pendapatan bertambah, minimnya penyaluran dana zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS tidak sebanding dengan pemenuhan jumlah kebutuhan hidup mustahik yang dipengaruhi oleh beberapa faktor lain (Tanjung, 2019).

Dikutip dari jurnal Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik yang ditulis oleh Ilyasa Aulia Nur Cahya dan dipublikasikan pada tahun 2020. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa mustahik dapat meningkatkan penghasilan usahanya dari pemanfaatan zakat produktif yang diperoleh dari OPZ (Organisasi Pengelola Zakat). Adapun upaya penyaluran yang dilakukan oleh OPZ diantaranya yakni, membimbing serta mendampingi mustahik secara spiritual keagamaan dan memberikan bantuan secara finansial. Dan hal ini terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik baik dalam aspek spiritual maupun material (Cahya, 2020).

Pada jurnal yang diteliti oleh M. Samsul Haidir dengan judul Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern didapatkan bahwa dengan pengimplementasian zakat produktif melalui penyaluran modal memberikan dampak positif secara pendapatan, pengentasan kemiskinan serta melahirkan wirausahawan baru (Haidir, 2019). Hal yang sama juga berlaku pada hasil penelitian dari Johan Wahyu Wicaksono dengan jurnalnya yang berjudul Distribusi Zakat Produktif Untuk Pengembangan Ekonomi. Disimpulkan dalam penelitian ini bahwa pendayagunaan zakat produktif dianggap lebih efektif dalam pengentasan kemiskinan mustahik seta dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik (Wicaksono, 2019).

Kesejahteraan secara spiritual berdasarkan penelitian Syifa Oktrina Elsa dalam penelitiannya yang berjudul Strategi Pembinaan Spiritualitas Mualaf di Lembaga Mualaf Center Malang menyatakan bahwa strategi pembinaan spiritual merupakan usaha pengarahan agar seseorang dapat

memahami dan menghayati ajaran serta nilai-nilai agama islam sehingga dapat mengaktualisasikan hubungan antara seorang individu dengan tuhan dan seorang individu dengan individu lainnya dalam kehidupan sehari-hari (Elsa, 2022). Penelitian ini juga dikonfirmasi oleh penelitian lain dengan judul Hubungan Kesejahteraan Spiritual Dengan Kualitas Hidup Pasien Pasca Stroke yang ditulis oleh Ni Putu Sriyanti, Warjiman Dan Mohammad Basit yang menyatakan bahwa menurut Hanie, kesejahteraan spiritual yang baik adalah kesejahteraan seseorang yang memiliki hubungan harmonis dengan diri sendiri, individu lain, lingkungan dan tuhan (Sriyanti et al., 2019). Diperlukannya kesejahteraan spiritual ini salah satunya berkenaan dengan kesimpulan dari penelitian yang berjudul *Analysis of Mualaf Fatwa in Selangor* oleh Azri Bharii, Mohd Afandi Mat Raniii, Mohd Ashrof Zaki Yaakobiii, Mohammad Mahyuddin Khalidiv, Mohd Faiz Mohamed Yusof dan Mohd Yusra Abdullah yang dinyatakan dalam studi terkait pemurtadan yang terjadi di daerah Selangor, terdapat banyak diantara mualaf yang ingin murtad karena mereka menikah dengan pasangan muslim yang tidak memahami agama Islam serta tidak mengajarkan keislaman pada mereka (Bharii et al., 2022).

Adapun hasil dari jurnal analisis Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lombok Barat yang diteliti oleh Muhajirin dan Abdul Muttalib yang menyatakan bahwa dari pendistribusian dana zakat produktif yang sudah berjalan, belum sepenuhnya dapat mengubah status mustahik menjadi muzaki. Namun walau begitu, status mustahik sudah berangsur bertransformasi menjadi *muktafi* (orang yang sudah mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri) dan *munfiq* (orang yang berinfak) (Muttalib & Muhajirin, 2021). Meski begitu, dalam jurnal Peran Pendistribusian Zakat Produktif dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022 yang ditulis oleh Syafira Sardini dan Imsar dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dijelaskan bahwa, hampir



semua kondisi mustahik penerima manfaat membaik setelah mendapatkan zakat produktif bahkan terdapat beberapa mustahik yang telah berubah statusnya menjadi mustahik (Sardini & Imsar, 2022). Selain itu, hal ini juga tertuang dalam jurnal yang berjudul Analisis Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik Berdasarkan Model CIBEST (Studi Kasus pada Baitul Mal Aceh) yang diteliti oleh Muhibbul Jalili, Muhammad Adnan dan Hafas Furqani yang menyatakan bahwa zakat produktif mempengaruhi pendistribusian zakat terhadap pendapatan usaha mustahik ditinjau dari model CIBEST (Jaili et al., 2020).

Selain itu pada jurnal karya Sri Herianingrum dan Luthfan Hibatul Wafi yang berjudul Pemberian Zakat Produktif untuk Kinerja Modal Usaha dan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik pada Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hidayat di Bojonegoro didapatkan bahwa zakat produktif memiliki hubungan yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja mustahik, dan kesejahteraan mustahik (Wafi & Herianingrum, 2019).

Adapun pada jurnal yang ditulis oleh Muhammad Afthon Ashar dan Muhammad Nafik H.R dalam jurnalnya yang berjudul Implementasi Metode CIBEST (*Center of Islamic Business And Economic Studies*) dalam Mengukur Peran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik di Lembaga Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya dengan analisis yang menggunakan pendekatan metode CIBEST didapatkan bahwa terjadinya perubahan kondisi kesejahteraan mustahik dari sebelum sampai sesudah menerima bantuan zakat produktif (Ashar & H.R, 2019). Hal ini juga dapat dilihat pada jurnal dengan judul Analisis Dampak Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik dengan Pendekatan *Center of Islamic Business and Economic Studies* (CIBEST) yang diteliti oleh Santi Ariyani dan Ach. Yasin yang menyatakan bahwa dengan pemberian zakat produktif akan memberikan dua dimensi kepada penerima manfaat yakni dimensi ekonomi dan spiritual yang mana dua dimensi ini merupakan dimensi yang diteliti dalam metode CIBEST

(Ariyani & Yasin, 2022). Pentingnya dimensi spiritual tak kalah penting dari dimensi material karena dimensi spiritual adalah bagian dari dimensi zakat itu sendiri sehingga dimensi spiritual menjadi kebutuhan yang harus terpenuhi dalam pandangan Islam (Halimatussakdiyah & Nurlaily, 2021) maka, (Beik & Arsyianti, 2015) berupaya untuk mengombinasikan dimensi spiritual dan material dalam satu alat ukur yakni CIBEST yang terbagi dalam empat kuadran yakni kuadran sejahtera (I), kuadran miskin material (II), kuadran miskin spiritual (III) dan kuadran miskin absolut (IV) dengan rumah tangga sebagai unit analisis.

## B. Landasan Teori

### 1. Evaluasi

Menurut KBBI, evaluasi adalah penilaian, sedangkan menurut Mardapi, dalam pelaksanaan suatu program, evaluasi menjadi salah satu kegiatan guna peningkatan kualitas, kinerja ataupun produktivitas lembaga. Adapun menurut William A. Mohrens dalam bukunya yang berjudul *Masurement and Evaluation in Education and Psychology (1984)*, evaluasi adalah suatu proses untuk menetapkan alternatif melalui penyempurnaan dan penggambaran informasi. Adapun menurut M. Chabib Thoha evaluasi didefinisikan sebagai kegiatan terencana untuk memperoleh kesimpulan dengan mengetahui keadaan objek menggunakan instrumen dan kemudian dibandingkan hasilnya dengan tolak ukur (Idrus L, 2019). Selain itu, menurut Edwind dalam Ramayulitas yang dikutip dari (Idrus L, 2019) menyatakan bahwa evaluasi diartikan dengan suatu tindakan ataupun proses dalam menentukan suatu nilai. Begitu pula pendapat yang dikemukakan oleh Arifin dalam Sukatin, dkk. bahwa evaluasi bukanlah sebuah hasil melainkan proses dan tujuan evaluasi guna menentukan kualitas sesuatu hal. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah sebuah proses melalui penyempurnaan dan penggambaran guna meningkatkan kualitas suatu hal. Adapun evaluasi juga dapat diartikan sebagai suatu penilaian terhadap suatu intervensi baik yang

sedang berlangsung maupun yang sudah dilaksanakan (Mahaeni et al., 2014).

## 2. Pendistribusian Zakat Produktif

Secara etimologi, zakat memiliki beberapa pengertian yakni, *al-barakatu* (keberkahan) *an-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thuhru* (kesucian dan *ash-shalahu* (keberesan) (Hafidhuddin et al., 2015). Sedangkan secara terminologi, zakat adalah sebagian harta dengan persyaratan tertentu yang wajib dikeluarkan darinya untuk didistribusikan kepada delapan *asnaf*.

Zakat merupakan bentuk ibadah maaliyah. Dalam penerapannya, seorang muslim yang telah mencapai nisab dan haul untuk membayarkan zakat, maka haruslah muslim tersebut mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% (Pusparini, 2020) karena pada hakikatnya, harta yang dimiliki manusia hanyalah titian Allah SWT semata sehingga sebagai konsekuensinya, manusia wajib untuk memberikan sebagian hartanya kepada manusia lain yang membutuhkan (Saeful, 2019). Zakat merupakan alat pencapaian tujuan yaitu dengan mewujudkan keadaan sosial yang berupaya membasmi kemiskinan. Adapun modal pendistribusian zakat berbentuk pemodalana guna usaha produktif antara lain berupa:

- Pinjaman modal usaha dalam bentuk pinjaman usaha kebajikan/ *qardul hasan*.
- Membangun sarana serta prasarana perindustrian dan pertanian guna menampung mustahik yang menganggur.
- Mengadakan sentra-sentra pendidikan keterampilan/ *skill* dan kejuruan guna mendidik para mustahik menganggur

Dalam pengelolaannya, zakat terbagi atas penghimpunan dan pendistribusian. Dalam penerapannya, penghimpunan zakat yakni muzaki membayarkan zakatnya kepada OPZ (Organisasi Pengelola Zakat). Setelah dana dihimpun, maka dana akan didistribusikan.

Pendistribusian dalam kamus besar Bahasa Indonesia diambil dari kata distribusi yang memiliki arti penyaluran, pembagian, pengiriman kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Sedangkan pendistribusian sendiri merupakan suatu proses penyaluran suatu objek. Sehingga dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa, pendistribusian zakat merupakan proses penyaluran zakat yang dilakukan oleh baik lembaga amil zakat ataupun perorangan. Distribusi zakat juga dapat diartikan sebagai pembagian harta zakat terhadap mustahik (Musa, 2020). Pendistribusian zakat juga menjadi salah satu kegiatan *hablumminallah* (kegiatan yang melibatkan interaksi antara manusia dan tuhan) dan *hablumminannas* atau kegiatan yang melibatkan interaksi antar sesama manusia, antara muzaki kepada amil yang kemudian didistribusikan kepada mustahik sebagai *asnaf* (Sardini & Imsar, 2022) juga berperan sebagai ekspresi persaudaraan, niat yang baik, kerja sama serta sikap toleran dalam bermasyarakat (Fadllan, 2019).

Dalam Islam terdapat dua sudut pandang dalam distribusi yakni, distribusi yang diperoleh sebagai suatu akibat dari terlibat secara langsung dalam suatu kegiatan produksi seperti sewa, uah dan untung. Sedangkan distribusi yang lain yakni, distribusi yang diperoleh karena tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan produksi seperti zakat, sedekah dan lain sebagainya (Musa, 2020).

Sebagai bentuk *social security*, pendistribusian zakat hanyalah diberikan kepada delapan *asnaf* seperti yang termaktub dalam surah At-Taubah: 60,

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ فُلُوهُنَّ فِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang

sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Menurut Imam Syfi'i dan beberapa ulama lainnya, bahwasanya pendistribusian zakat secara merata wajib didistribusikan kepada delapan asnaf sebagaimana yang tersebutkan dalam ayat diatas. Mayoritas ulama lainnya seperti Malik dan beberapa ulama salaf dan khalaf seperti Umar Huzaifah, Ibnu Abbas, Abu al-'Aliyah Sa'id ibn Zubair Dan Maimun ibn Mahran. menyatakan bahwa berdasarkan ayat tersebut, tidak mewajibkan zakat disalurkan secara merata kepada delapan asnaf tersebut. Sehingga ayat tersebut bukan perintah untuk enyalurkaan zakat secara merata kepada kedelapan asnaf (Musa, 2020).

Delapan golongan yang berhak atas zakat (mustahik) dari ayat diatas yakni,

- Fakir merupakan orang yang tidak bekerja dan kekurangan harta sehingga kesulitan dalam mencukupi kebutuhan sehari-harinya
- Miskin adalah orang yang bekerja dan memiliki harta namun tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok sehari-hari dirinya dan keluarganya
- Amil zakat adalah seseorang yang memiliki tugas sebagai pengelola zakat secara komprehensif mulai dari penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- Muallaf adalah seseorang yang dijinakkan hatinya untuk memeluk agama islam sehingga tidak memeluk agama Islam dari lahir.
- Hamba sahaya adalah ummat islam yang menjadi korban perdagangan manusia, pihak yang ditawan oleh musuh Islam ataupun orang yang teraniyaya. Maka dari itu, pada aayat diatas disebutkan untuk meerrdekakan hamba sahaya dari kekangan tuannya.
- Gharimin adalah orang yang terliilit utang.

- Fii sabilillah adalah orang yang berada di jalan Allah SWT dengan mengabdikan dirinya untuk berjihad membela agama Allah SWT baik dari segi kebodohan, ancaman keamanan, kesehatan dan lain sebagainya
- Ibnu sabil adalah orang yang dalam perjalanan atau musafir yang kehabisan bekal.

Adapun sasaran mustahik penerima zakat yang perlu diprioritaskan menurut BAZNAS diantaranya yakni,

- Taqwa. Jika seorang mustahik yang bertakwa diberikan dana ZIS, maka memungkinkan untuk dapat meningkatkan tingkat ketakwaannya kepada Allah SWT.
- Ilmu. Menyalurkan dana ZIS kepada mustahik berilmu memungkinkan untuk membantu penyebaran ilmu serta agama, yang berarti dapat menguatkan kedudukan syariat Islam.
- Orang yang melihat kenikmatan hanya dari Allah SWT semata
- Orang yang mempunyai tanggung jawab keluarga, sedang sakit atau terjerat utang. Golongan ini termasuk golongan mustahik yang terdesak akan kebutuhan.

Dalam pendistribusian zakat dapat dibedakan menjadi dua yakni pendistribusian zakat secara konsumtif dan secara produktif (Pusparini, 2020). Secara Bahasa menurut KBBI, kata produktif memiliki arti mendatangkan (memberi hasil, manfaat, dan sebagainya), menguntungkan. Kata produktif juga diambil dari kata produktif yang berasal dari Bahasa Inggris yang berarti menghasilkan, memberi banyak hasil mempunyai hasil yang baik (Mulyawisdawati & Nugrahani, 2019). Sedangkan jika zakat dan produktif digabungkan maka terdapat beberapa pendapat diantaranya, menurut Yusuf Qardhawi, zakat

produktif merupakan suatu upaya untuk meningkatkan ekonomi mustahik yang dilakukan melalui pengelolaan zakat melalui pemberdayaan sumber daya manusia dengan diadakannya pelatihan yang memfokuskan pada peningkatan *skill* (Saeful, 2019). Selain itu, menurut Sahal Mahfudh, zakat produktif merupakan zakat yang dikelola secara produktif sehingga dari dana zakat, mustahik dapat menghasilkan sesuatu secara konsisten (Saeful, 2019) sehingga dapat berdampak pada keberlanjutan manfaat dari harta zakat yang diterima oleh para mustahik (Jaya & Hurairah, 2020) serta diharapkan dapat digunakan sebaik-baiknya dengan memaksimalkan usaha dalam bekerja (Mulyawisdawati & Nugrahani, 2019). Zakat produktif juga didefinisikan sebagai dana yang dihabiskan untuk keperluan konsumtif melainkan untuk digunakan dalam pengembangan usaha para mustahik, sehingga mustahik dapat memanfaatkan usaha tersebut untuk menunjang keberlangsungan hidup dalam jangka panjang (Wicaksono, 2019).

Adapun dasar hukum dari zakat produktif dapat ditinjau dari Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yakni ketika Umar bin Khattab ra selaku amil zakat sedang Rasulullah SAW memberikan zakatnya kepada Umar seraya bersabda:

Artinya: Dari Umar bin Khattab ra berkata: Rasulullah SAW memberikan pemberian kepadaku, lalu saya berkata kepada beliau: Berikanlah kepada orang yang lebih memerlukannya dari pada saya.” Beliau bersabda “Ambillah itu (kembangkanlah), apabila ada sesuatu yang datang kepadamu dari harta ini sedangkan kamu tidak melekat (untuk mengambilnya) dan tidak meminta maka ambillah ia. Sesuatu yang tidak (seperti itu) maka janganlah kamu ikutkan dirimu padanya (HR Muslim).

Pada Hadits di atas, dapat diindikasikan bahwasanya harta zakat tidak hanya dapat dipergunakan untuk kebutuhan konsumtif saja namun dapat juga dipergunakan untuk hal-hal produktif seperti usaha yang menghasilkan margin ataupun modal usaha (Nasrullah, 2015). Serta

dalam pengaplikasian zakat produktif, lembaga amil zakat harus cermat dalam penyalurannya serta dalam pengawasan usaha produktif yang dijalankan oleh mustahik (Mulyana, 2019).

Selain itu, hadits lain yang berkenaan dengan penyaluran zakat guna usaha produktif terdapat pada hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah tidak pernah menolak jika diminta sesuatu atas nama Islam, maka Anas berkata “Suatu ketika datanglah seorang lelaki dan meminta sesuatu pada beliau, maka beliau memerintahkan untuk memberikan kepadanya domba (kambing) yang jumlahnya sangat banyak yang terletak antara dua gunung dari harta shadaqah, lalu laki-laki itu kembali kepada kaumnya seraya berkata “wahai kaumku masuklah kalian kedalam Islam, sesungguhnya Muhammad telah memberikan suatu pemberian yang diat tidak akut jadi kekurangannya!” (HR. Ahmad dengan sanad shahih). Pemberian kambing kepada *muallafah qulubuhum* diatas adalah bukti bahwa harta zakat dapat disalurkan dalam bentuk modal usaha.

Pada dasarnya, berkaitan dengan analisis fikih tentang penyaluran zakat produktif dapat digolongkan ke dalam jenis mu’amalah yang hukumnya tidak secara langsung ditunjuk oleh nash, akan tetapi secara penuh diserahkan kepada hasil ijtihad para ulama. Jika ditinjau dari hukum asal mu’amalah adalah mubah sampai terdapat dalil yang melarangnya (Musa, 2020).

Adapun pada Zakat produktif terbagi lagi atas dua, yakni zakat produktif tradisional dan zakat produktif kreatif. Zakat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang yang dapat menunjang produktifikasi mustahik sedangkan zakat produktif kreatif merupakan zakat yang berbentuk modal baik untuk usaha, pembinaan sampai pembuatan lembaga pendidikan, sehingga mustahik dapat memanfaatkannya untuk kelancaran produktivitas usaha yang telah dijalankan oleh mustahik.



Dalam pendistribusian zakat produktif, terdapat beberapa acuan yang perlu diperhatikan dalam Ath-Thoilah dalam (Haidir, 2019) yakni,

- a. *Forecasting*, yakni dengan melakukan peramalan, melakukan taksiran dan memproyeksikan sebelum menyalurkan zakat.
- b. *Planning*, yakni dengan merumuskan serta merencanakan tindakan yang akan dilaksanakan agar tercapainya program. Seperti menentukan tujuan yang akan dicapai, penentuan mustahik yang akan diberi zakat produktif dan lain sebagainya
- c. *Organizing* dan *Leading*, yakni dengan mengumpulkan berbagai elemen yang akan mensukseskan program termasuk dengan membuat peraturan baku yang harus ditaati di dalam program tersebut.
- d. *Controlling*, yaitu mengawasi jalannya program sehingga jika terdapat suatu kendala ataupun hal-hal yang menyimpang diluar dari prosedur dapat segera terdeteksi.

Begitu pula setelah slesainya proses pendistribusian, maka masih terdapat banyak sekali hal yang perlu diawasi terhadap mustahik yang menerima dana zakat produktif diantaranya pengawasan terhadap penggunaan dan akat tersebut apakah benar-benar digunakan sebagai modal ataukah hal lain diluar pendayagunaan guna usaha produktif. Pengawasan ini sangat penting mengingat program dapat dikatakan sukses ketika usaha produktif tersebut maju dan dapat dijalankan dalam jangka panjang (Mulyana, 2019).

Selain itu, terdapat syarat-syarat suatu usaha produktif dapat dibiayai oleh dana ZIS diantaranya yakni (Mulyana, 2019),

- Usaha produktif harus bergerak dibidang usaha halal, sehingga tidak diperbolehkan untuk memperjual belikan barang haram seperti *khamr*, darah, daging anjing, daging babi, simbol-simbol kesirikan dan yang semacamnya. Demikian pula terhadap barang-

barang *syubhat* seperti kartu remi, rokok dan barang *syubhat* lainnya

- Pemilik usaha merupakan salah satu dari kedelapan asnaf diutamakan terhadap empat golongan yakni fakir, miskin, gharimin dan muafak yang memerlukan modal usaha ataupun tambahan modal.
- Jika usaha tersebut dalam perusahaan besar, maka iusahkan untuk mengambil tenaga kerja dari golongan mustahik zakat empat golongan tersebut.

Terdapat banyak sekali hikmah dan manfaat yang dapat diambil dari ibadah maaliyah ini diantaranya yakni (Hafidhuddin et al., 2015),

- a. Sebagai perwujudan dari keimanan manusia kepada Allah SWT, rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan serta meningkatkan akhlak mulia dengan menumbuhkan rasa kemanusiaan,
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan mustahik baik dari segi kesejahteraan material maupun spiritual,
- c. Sebagai pilar amal bersama antara orang yang berlebih harta dengan para mujtahid yang menuangkan seluruh waktunya untuk berjihad sehingga tidak dapat mencukupi kepentingan nafkah keluarganya
- d. Merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan dalam ajaran Islam,
- e. Sebagai salah satu sumber dana untuk pembangunan sarana dan prasarana sekaligus untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia umat Islam,
- f. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena pada dasarnya zakat adalah mengeluarkan hak orang lain dari harta yang dimiliki,
- g. Sebagai salah satu instrumen pemerataan pendapatan ditinjau dari segi pembangunan kesejahteraan umat,

- h. Menubuhkan etos kerja yang tinggi umat Islam karena, di samping pemenuhan kebutuhan hidup sendiri dan keluarganya, juga berlomba-lomba untuk menjadi muzaki dan munfik.

### 3. Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah kata yang selalu dihubungkan dengan materi (Tanjung, 2019) yang selalu menjadi harapan bagi seluruh lapisan masyarakat (Salam & Risnawati, 2019). Kata kesejahteraan menurut KBBI diambil dari kata sejahtera yang memiliki arti Makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Sedangkan kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, dan ketentraman. Kata sejahtera juga diambil dari kata sanskerta yang terkandung di dalamnya kata “catera” yang artinya adalah payung, dan dalam konteks ini “catera” bermakna manusia yang hidupnya berada dalam kondisi aman, sejahtera, damai, lahir dan batin serta terbebas dari segala kekurangan (Cahya, 2020). Kata sejahtera juga dapat dimaknai sebagai hal atau keadaan sejahtera, keamanan, ketentraman dan keselamatan (Latif, 2022). Selain itu, kesejahteraan juga dapat didefinisikan sebagai keadaan mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan serta memiliki pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya (Khalida & Ghazali, 2023).

Disisi lain, kesejahteraan dalam syariat Islam yakni telah tercapainya tujuan manusia baik secara komprehensif maupun secara menyeluruh atau secara maqashid syariah, yakni tercapainya kebahagiaan baik secara lahir maupun batin serta dunia dan akhirat (falah) dalam Zadjuli dikutip dari (Yusuf, 2017). Sejahtera menurut perspektif Islam yakni kesejahteraan yang mencakup perwujudan dari nilai ekonomi, moral, spiritual dan aspek sosial yang terpenuhi (Syamsuri, 2019). Hal ini sesuai dengan penerapan Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Sosial yang tertuang dalam UU No. 11 Tahun 2011 pasal 1 yang menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan

material, spiritual, dan sosial warga negara dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Pemerintah Indonesia, 2009).

Kesejahteraan spiritual Menurut Gomez dan Fisher merupakan keadaan yang mencerminkan pikiran, perasaan dan perilaku positif pada diri seseorang yang diwujudkan melalui hubungan terhadap diri sendiri, tuhan, lingkungan maupun orang lain sehingga dapat memberikan rasa kepuasan, ketuhanan, identitas, kegembiraan, kecantikan, sikap positif, cinta, hormat, kedamaian batin, harmoni, tujuan serta rah dalam hidup seseorang (Ghufroon & Risnawita, 2015). Kesejahteraan spiritual juga dimaknai sebagai hasil dari keselarasan dimensi-dimensi spiritualis dalam diri seseorang. Salah satu caranya dapat diperoleh melalui penjagaan hubungan dengan diri sendiri yang tercermin dalam keyakinan terhadap suatu hal, kemampuan serta harapan dalam pemberian makna terhadap suatu peristiwa dalam hidup (Latif, 2022).

Kesejahteraan material adalah dengan terpenuhinya segala kebutuhan dasar dalam rumah tangga seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan material disebabkan oleh terakumpunya pendapatan yang diperoleh dalam membiayai kebutuhan mendasar diri sendiri dan keluarga.

Adapun menurut (Fadllan, 2019) tujuan dari terselenggaranya kesejahteraan sosial antara lain yakni,

- a. Peningkatan taraf kesejahteraan, kualitas serta taraf kelangsungan hidup
- b. Pemulihan fungsi sosial dalam mencapai kemandirian
- c. Peningkatan ketahanan sosial masyarakat dalam penanganan dan pencegahan masalah kesejahteraan sosial
- d. Peningkatan kemampuan, kepedulian serta tanggung jawab sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara berlembaga dan berkelanjutan

- e. Peningkatan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara berlembaga dan berkelanjutan
- f. Peningkatan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial

#### 4. Pemberdayaan

Menurut KBBI, pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan, muslihat, upaya dan kemampuan bertindak. Adapun yang dimaksud dengan kata pemberdayaan adalah proses, cara, perbuatan memberdayakan. Pemberdayaan merupakan terjemahan dari *empowerment*, sedang memberdayakan adalah terjemahan dari *empower*. Menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionary, kata *empower* mengandung dua pengertian, yaitu: (1) *to give power* atau *authority to* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; (2) *to give ability to* atau *enable* atau usaha untuk memberi kemampuan atau kepercayaan. Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai proses dari serangkaian kegiatan dengan tujuan meningkatkan kemampuan atau keunggulan dalam suatu kelompok yang lemah dalam masyarakat. Dalam hal ini, pemberdayaan berguna dalam meningkatkan nilai utilitas suatu obyek yang diberdayakan untuk memperbaiki kualitas hidupnya melalui kesempatan yang ia miliki dikutip dari totok dkk dalam (Mulyawisdawati & Nugrahani, 2019).

Adapun pemberdayaan masyarakat menurut Karl Marx, merupakan proses perjuangan masyarakat yang tidak berdaya baik secara material maupun *skill* untuk memperoleh laba atau nilai lebih sebagai hak normatifnya. Dan pemberdayaan yang dilakukan akan berhasil jika dilakukan oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang dilakukan secara terstruktur dengan membangun budaya kerja yang baik.

Konsep pemberdayaan diawali dengan penguatan modal sosial pada suatu kelompok dari si pemberdaya kepada orang yang

diberdayakan meliputi, kepercayaan (*trust*) yang menghasilkan keyakinan sehingga terjalannya patuh aturan (*role*) yang terus diyakini oleh yang diberdayakan sehingga menghasilkan jaringan (*networking*) komunikasi antara si pemberdaya dengan yang diberdayakan guna dapat berkembang dan dipahaminya konsep pemberdayaan. Adapun modal sosial menjadi fasilitator penting bagi pembangunan ekonomi dan jika digunakan secara tepat dapat memperkuat efektifitas pembangunan (F. A. Akbar et al., 2021).

## 5. Mualaf

Kata mualaf merujuk pada seseorang yang sebelumnya memeluk agama lain selain Islam yang kemudian diberikan hidayah dan kemudian memutuskan untuk memeluk agama Islam yang artinya keislamannya tidak sejak lahir (Erziaty et al., 2021). Adapun secara etimologi, mualaf adalah orang yang orang yang dicondongkan hatinya dengan perbuatan baik dan kecintaan. Sedangkan dalam pengertian secara syariah, mualaf merupakan orang yang dijinakkan hatinya untuk cenderung condong kepada Islam atau untuk mengokohkan keimanan mereka kepada Islam (Rosidin et al., 2020). Begitu pun pengertian mualaf berdasarkan perspektif Al Quran yakni orang yang dijinakkan hatinya untuk masuk Islam agar tidak mengganggu umat Islam atau yang baru masuk Islam sehingga mereka tidak berbalik kepada agama lamanya karena diharapkan setelah mualaf, keimanan terhadap Islam mereka kuat dan dapat menguatkan Islam (Rahayu, 2019).

Hidayah memanglah mutlak atas kehendak Allah SWT namun, menjadi muaf merupakan suatu pilihan bagi seseorang. Pada prosesnya, seseorang dapat mengalami berbagai kesulitan dalam pemenuhan keyakinannya. Meskipun begitu, fitrah dan akal manusia juga memiliki peran dalam pengambilan keputusan guna mengubah keyakinannya. Menurut Aiken berbagai kemungkinan terjadinya konflik yang

bermunculan memungkinkan pengambilan keputusan dilakukan oleh orang dewasa sehingga menjadi salah satu tugas perkembangan usia dewasa dalam mengikuti salah satu perkembangan spiritual, kode etis dan filosofi hidup (Khoiri, 2021).

Mualaf kerap kali dinggap sebagai fenomena keagamaan yang lumrah. Perubahan status ini pada kenyataannya lebih dari sekedar fenomena, namun menjadi suatu keputusan besar dengan berpindahnya keyakinan. Dengan menjadi mualaf, maka seseorang memiliki identitas baru, status sosial baru, kebiasaan baru, dan mengubah kehidupan hingga 180 derajat berbeda dari kehidupan sebelumnya dengan keyakinan yang baru pula (Noorkamilah, 2021).

Terdapat beberapa hak-hak mualaf yang harus ditunaikan diantaranya yakni, hak untuk mendapatkan zakat, mendapatkan pembinaan serta mendapatkan perlindungan keamanan. Pada hak mualaf untuk mendapatkan zakat, dilakukan sebagai salah satu antisipasi dari kondisi sosial dan ekonominya yang mengancam keislaman mualaf tersebut. Sedangkan untuk kewajiban yang harus dilakukan oleh mualaf sebagai muslim yakni dengan melakukan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Nya, adapun kewajiban mualaf yang lain yakni menjalankan segala kewajiban yang sama dengan umat muslim lainnya (Rahayu, 2019).

## 6. CIBEST

CIBEST merupakan singkatan dari (*Center of Islamic Business and Economic Studies*). CIBEST merupakan metode pengukuran kemiskinan Islam yang dapat digunakan untuk mengukur bilangan dan persentase rumah tangga mustahik dengan mengklasifikasikannya ke dalam kuadran CIBEST sebelum dan sesudah menerima dana ZIS (Hidayat, 2023). Sasaran utama pengukuran model CIBEST ini difokuskan kepada rumah

tangga, karena rumah tangga merupakan unit terkecil dalam masyarakat serta rumah tangga sebagai suatu kesatuan yang utuh (Zandiri, 2020).


Pada langkah selanjutnya dilakukan pengukuran secara material dan spiritual. Pada perhitungan nilai material, analisis dilakukan terhadap standar minimum kebutuhan material masyarakat yang harus dipenuhi oleh sebuah rumah tangga. Sedangkan pada perhitungan nilai spiritual dilakukan terhadap lima variabel yakni shalat, puasa, zakat, lingkungan rumah tangga dan lingkungan kebijakan pemerintah. Pada tiga variabel pertama yakni shalat, puasa, dan zakat merupakan bagian dari rukun Islam, sehingga wajib untuk dilaksanakan oleh umat muslim. Sedangkan pada variabel lingkungan rumah tangga dianggap penting karena pengaruh yang kuat dalam mendukung dalam pemenuhan kewajiban agama. Sedangkan pada variabel lingkungan kebijakan pemerintah dianggap penting untuk dianalisis karena tak dapat dipungkiri bahwa segala peraturan baik secara peribadatan maupun ekonomi diatur oleh pemerintah, sehingga pentingnya peran pemerintah dalam mendukung segala aktivitas peribadatan yang dilakukan oleh masyarakatnya. Kedua variabel ini sangat mempengaruhi komitmen maupun kesempatan dalam beribadah.

Selanjutnya pengukuran CIBEST mengklasifikasikan rumah tangga ke dalam empat tipologi rumah tangga berdasarkan bentuk kuadran yakni, pada kuadran I rumah tangga memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara bersamaan (sejahtera). Pada kuadran II rumah tangga hanya dapat memenuhi kebutuhan spiritualnya saja, namun miskin secara material, pada kuadran ke III, kuadran ini merupakan kebalikan dari kuadran ke II yakni rumah tangga hanya dapat memenuhi kebutuhan materialnya saja (miskin spiritual), terakhir kuadran ke IV tidak dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan baik secara spiritual maupun material (miskin absolut). Setelah diklasifikasikan ke dalam kuadran, selanjutnya seluruh analisis data akan diklasifikasikan ke dalam indeks kemiskinan.



Pada kuadran CIBEST ini memiliki dua keunggulan yakni identifikasi jumlah rumah tangga pada setiap kuadran dan membantu instansi pemerintahan untuk merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sehingga dapat mengatasi rumah tangga dengan kuadran ke IV menjadi kuadran I. Namun, meskipun CIBEST adalah alat ukur kesejahteraan yang efektif, CIBEST masih memiliki kekurangan yakni tidak dapat digunakan pada negara-negara minoritas muslim (Beik & Arsyianti, 2015).

### C. Kerangka Berpikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### A. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan model pendekatan CIBEST (*Center of Islamic Business Economic Studies*). Adapun data yang diambil merupakan data primer sebagai basis data resmi terkait dokumen pribadi mustahik majelis juragan dan data primer langsung dari mustahik majelis juragan dengan mengevaluasi pemberdayaan zakat produktif melalui program BAZNAS DIY.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di:

- a. Kantor BAZNAS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tepatnya di Jl. Retno Dumilah 23C, Rejowinangun, Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55171
- b. Mualaf Majelis Juragan di Kecamatan Prambanan

#### C. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Mei 2023.

#### D. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini ialah evaluasi kesejahteraan spiritual dan material dari program zakat produktif BAZNAS DIY yakni majelis juragan.

#### E. Populasi dan Sampel

Pada penelitian ini populasi yang akan diteliti adalah 40 mualaf dari program majelis juragan yang berada di Kecamatan Prambanan.

Sampel yang diteliti pada penelitian ini adalah 25 mualaf dari program majelis juragan yang berada di sekitar Prambanan. Sampel pada penelitian ini didapatkan setelah penyebaran kuesioner. Penelitian ini menjadi penelitian bersampel karena terdapatnya keterbatasan pada tidak lengkapnya data yang diberikan oleh pihak KUA Prambanan sehingga memberikan hambatan pada peneliti untuk berkontak dengan responden baik secara tidak langsung melalui media online maupun bertemu secara langsung.

#### F. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui penyebaran kuesioner kepada mustahik mualaf majelis juragan. Adapun data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kajian literatur seperti jurnal, artikel, buku serta data pribadi mustahik yang dimiliki BAZNAS DIY.

#### G. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini ialah menggunakan penyebaran kuesioner yang telah disusun secara terstruktur dan kemudian diserahkan kepada responden. Adapun kuesioner yang digunakan yakni kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup yakni responden tidak akan diberikan kebebasan berpendapat melainkan pada kuesioner yang diberikan responden hanya akan diberikan pilihan tanda centang maupun silang pada jawaban yang akan dipilih. Pertanyaan yang diberikan berkaitan dengan kekayaan material dan kekayaan spiritual yang dimiliki oleh mustahik saat sebelum dan sesudah dilakukannya pemberdayaan zakat produktif oleh BAZNAS DIY.

## H. Definisi operasional variabel

Definisi operasional variabel pada penelitian ini adalah kesejahteraan material dan spiritual.

Tabel 3. 1 Definisi Oprasional Variabel

Variabel	Definisi operasional	Indicator
Kesejahteraan material	Kesejahteraan material adalah dengan terpenuhinya segala kebutuhan dasar dalam rumah tangga seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Garis kemiskinan Didapatkan melalui rumus: <math>MV = \text{Garis kemiskinan Yogyakarta} \times \text{Rata-rata ukuran rumah tangga Yogyakarta}</math></li> <li>➤ Sebelum dan sesudah pemberdayaan zakat produktif</li> </ul>
Kesejahteraan spiritual	Kesejahteraan spiritual adalah dengan terpenuhinya segala kebutuhn dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sholat</li> <li>➤ Puasa</li> <li>➤ Zakat dan Infaq</li> <li>➤ Lingkungan keluarga</li> <li>➤ Kebijakan Pemerintah</li> </ul>

## I. Instrumen penelitian yang digunakan

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan kuesioner tertulis yang akan ditanyakan kepada responden dan kemudian

akan di tuliskan oleh peneliti. Adapun pertanyaan yang akan diajukan terdiri atas:

- a. Kuesioner mengenai demografi responden berupa nama, umur, jenis kelamin, status pernikahan, pendidikan terakhir, pekerjaan serta ukuran keluarga.
- b. Kuesioner terkait kekayaan material yang terdiri atas jumlah penghasilan sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan dari BAZNAS DIY.
- c. Kuesioner terkait kekayaan spiritual yang terdiri dari shalat, puasa, zakat, infak, lingkungan keluarga, dukungan kebijakan pemerintah sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan dari BAZNAS DIY.

#### J. Teknik analisis data

Penelitian ini menggunakan model pendekatan CIBEST yang dilakukan dengan melakukan:

1. Penentuan *Material Value* (MV)
 
$$MV = \text{Garis kemiskinan Yogyakarta} \times \text{Rata-rata ukuran rumah tangga Yogyakarta}$$

$$\text{Rata-rata ukuran rumah tangga} = \frac{\text{rasio total jumlah penduduk}}{\text{total rumah tangga}}$$
2. Menghitung penghasilan dan pengeluaran sampel penelitian untuk menentukan strata sosial secara material
3. Menganalisis skor spiritual menggunakan skala likert

Tabel 3. 2 Skala Likert Kesejahteraan Spiritual

Variabel	Skala Likert				
	1	2	3	4	5
Shalat	Melarang orang lain shalat	Menolak konsep shalat	Melaksanakan shalat wajib	Melaksanakan shalat wajib rutin tapi tidak berjemaah	Melaksanakan shalat wajib rutin berjemaah

			tidak rutin	selalu berjemaah	dan melakukan shalat sunah
Puasa	Melarang orang lain berpuasa	Menolak konsep puasa	Melaksanakan puasa wajib tidak penuh	Melaksanakan puasa wajib secara penuh	Melaksanakan puasa wajib penuh dan puasa sunah
Zakat/Infak	Melarang orang lain berzakat dan berinfak	Menolak zakat dan infak	Tidak pernah berinfak walau sekali dalam setahun	Membayar zakat fitrah dan zakat maal	Membayar zakat fitrah, zakat harta, dan infak/sedekah
Lingkungan Keluarga	Melarang anggota keluarga beribadah	Menolak pelaksanaan ibadah	mengganggu ibadah sebagai urusan pribadi anggota keluarga	Mendukung ibadah anggota keluarga	Membangun suasana keluarga yang mendukung ibadah secara bersama-sama
Kebijakan Pemerintah	Melarang ibadah untuk setiap keluarga	Menolak pelaksanaan ibadah	Mengganggu ibadah sebagai urusan pribadi masyarakat	Mendukung ibadah	Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk ibadah

4. Menghitung skor spiritual sampel penelitian sebelum dan sesudah diberdayakan dengan rumus,

$$Hi = \frac{Vpi + Vfi + Vz_i + Vhi + Vgi}{5}$$

Keterangan:

Hi= nilai aktual anggota keluarga ke-i

Vp= nilai shalat anggota keluarga ke-i


Vf= nilai puasa anggota keluarga ke-i

Vz= nilai infaq anggota keluarga ke-i

Vh= nilai skor lingkungan keluarga menurut anggota keluarga ke-i

Vg= nilai skor kebijakan pemerintah menurut anggota keluarga ke-i

5. Pengelompokan kedalam kuadran CIBEST



Keterangan:

Kuadran I: kuadran I ditandai dengan terpenuhinya tanda (+) pada garis kemiskinan spiritual dan material yang menandakan bahwa sampel penelitian mampu baik secara material maupun spiritual yang termasuk ke dalam kategori sejahtera.

Kuadran II: kuadran II ditandai dengan hanya mendapatkan tanda (+) pada garis kemiskinan spiritual sedangkan tanda (-) pada garis kemiskinan

material. Sehingga sampel penelitian dianggap hanya mampu secara spiritual saja.

Kuadran III: kuadran III ditandai dengan hanya mendapatkan tanda (+) pada garis kemiskinan material sedangkan tanda (-) pada garis kemiskinan spiritual. Sehingga sampel penelitian dianggap hanya mampu secara material saja.

Kuadran IV: kuadran IV ditandai dengan tanda (-) pada garis kemiskinan spiritual dan material yang menandakan bahwa sampel penelitian tidak mampu baik secara material maupun spiritual yang termasuk kedalam kategori kemiskinan absolut.

#### 6. Perhitungan terhadap keseluruhan index CIBEST

NO.	Indeks CIBEST	Rumus	Keterangan
1.	Kesejahteraan	$W = \frac{w}{N}$	W= indeks kesejahteraan w= jumlah keluarga sejahtera baik spiritual maupun material N= jumlah total rumah tangga yang diamati
2.	Kemiskinan Material	$Pm = \frac{Mp}{N}$	Pm= indeks kemiskinan material Mp= jumlah keluarga miskin material namun kaya spiritual N= jumlah total rumah tangga yang diamati
3.	Kemiskinan Spiritual	$Ps = \frac{Sp}{N}$	Ps= indeks kemiskinan spiritual Sp= jumlah keluarga miskin spiritual namun kaya material N= jumlah total rumah tangga yang diamati
4.	Kemiskinan Absolut	$Pa = \frac{Ap}{N}$	Pa= indeks kemiskinan absolut Ap= jumlah keluarga miskin baik



			secara material maupun spiritual N= jumlah total rumah tangga yang diamati
--	--	--	--

## **BAB IV**

### **ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum BAZNAS DIY**

##### **1. Gambaran Umum BAZNAS**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan yang menjadi satu-satunya badan resmi pemerintahan berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001. Adapun tugas dan fungsi dari BAZNAS yakni sebagai penghimpun dan penyalur zakat, infak dan sedekah (ZIS) di tingkat nasional, serta dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, semakin memperkuat peran BAZNAS baik secara fungsi maupun tugas. Dilatarbelakangi oleh Undang-Undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, maka dibentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Adapun Pimpinan BAZNAS DIY diangkat oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.

##### **2. Struktur BAZNAS DIY**

Berdasarkan SK Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.82/KEP/2021 tentang Pengangkatan Pimpinan BAZNAS DIY Periode 2021-2026, sesuai amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, susunan pengurus sebagai berikut;

Unsur Pimpinan:

1. Dra. Hj. Puji Astuti, M.Si sebagai ketua
2. Dr. H. Munjahid, M.Ag. sebagai Wakil Ketua I Bidang Pengumpul
3. H. Jazilus Sakhok, M.A., Ph.D. sebagai Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

4. H. Nursya'bani Purnama, S.E., M.Si., CT,CCA. Sebagai Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
5. H. Ahmmad Luthfi, S.S., M.A. sebagai Wakil Ketua IV Administrasi, SSDM dan Umum

Unsur Unit Pelaksana:

1. Rachmat Kozara, S.Pd. selaku Sekretaris dan Koordinator Pelaksana
2. Dedi Hermawan selaku Bidang Pengumpulan ZIS-DSKL
3. Edi Purnama, S.Pd.i selaku Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
4. Riyantiningih, S.E. selaku Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
5. Ummi Nasyi'ah, S.Ag., M.Si. Selaku Bidang Administrasi, SDM dan Umum

3. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya BAZNAS yang profesional , efektif an efisien serta terpercaya di Daerah Istimewa Yogyakarta

b. Misi

- 1) Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan ZIS
- 2) Mudahnya pelayanan bagi muzaki dan mustahik
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai
- 4) Intensifikasi dan ekstenfikasi pengumpulan dan pendayagunaan ZIS
- 5) Menjalin kerja sama dengan seluruh komponen masyarakat

4. Dasar Hukum dan Kelembagaan


Dasar hukum dan kelembagaan BAZNAS tertuang dalam:

- a. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat,

- b. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011,
- c. Instruksi Presiden No. 03 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di kementerian/lembaga, sekretariat jendral komisaris negara, pemerintah daerah, badan usaha mili negara, dan badan usaha milik daerah melalui badan amil zakat nasional,
- d. Surat Edaran Mendagri No.450.12/3302/BJ tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat,
- e. Keputusan Menteri Agama No.186 Tahun 2016 tentang perubahan atas keputusan menteri agama No. 118 Tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amal Zakat Nasional Provinsi,
- f. Surat Edaran Gubernur DIY No.451/2252 tentang gerakan zakat, Infak dan Sedekah bagi umat Islam di D.I. Yogyakarta,
- g. SE Sekretaris Daerah No.451/1194 tanggal 17 April 2010 tentang Pembuatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan Pelaksanaan Zakat,
- h. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan,
- i. Persetujuan Dirjen Pajak Nomor PER-33/PJ/2011.

## B. Analisis Hasil Penelitian

### 1. Mekanisme Pendistribusian Zakat



Gambar 4. 1 Mekanisme Pendistribusian Zakat

Program ini merupakan salah satu program BAZNAS DIY yang berorientasi pada pemberdayaan zakat produktif. Program ini berfokus terhadap mualaf di Kecamatan Prambanan yang telah berlangsung sejak tahun 2019 hingga tahun 2022. Target dari program ini adalah setelah 3 tahun pembinaan, mustahik dapat mandiri menjalankan usahanya masing-masing. Program ini secara tidak langsung diawasi oleh BAZNAS DIY dan KUA Prambanan. Program pemberdayaan ini dinamakan program majelis juragan. Terdapat 40 mualaf yang diberdayakan oleh BAZNAS DIY.

Pembinaan yang dilakukan oleh BAZNAS DIY rutin diadakan kurang lebih empat bulan satu kali selama tiga tahun periode program. Pembinaan oleh BAZNAS DIY ini biasa dilakukan dengan mengumpulkan seluruh muallaf binaan di satu tempat yang kemudian diberikan materi baik secara material maupun spiritual dan pernah sesekali muallaf juga melakukan kunjungan keagamaan melalui program ini. Adapun pada tiap akhir tahunnya, BAZNAS DIY biasa melakukan evaluasi terhadap seluruh muallaf dengan mencatat segala aspek kemajuan maupun kemunduran yang dirasakan oleh muallaf selama melakukan usaha yang diberdayakan oleh BAZNAS DIY. Muallaf yang dibina memiliki UMKM yang beragam seperti usaha laundry, warung, ternak dan lainnya. Setelah 3 tahun pembinaan, estafet kepemimpinan dilimpahkan secara penuh kepada KUA Kecamatan Prambanan. Hingga sekarang tidak jarang paguyuban majelis juragan melakukan pertemuan baik pertemuan yang dilakukan tiap kelompoknya per satu bulan sekali, pertemuan pengurus inti, maupun pertemuan secara keseluruhan kelompoknya. Saat dilakukannya pertemuan, maka diwajibkan untuk memberikan infak seikhlasnya guna Menambah dana kas dan dijadikan sebagai modal tambahan untuk dana simpan pinjam. Meskipun begitu, sejak adanya covid 19 paguyuban menjadi jarang untuk melakukan perkumpulan karena terdapat batasan untuk berkerumun. Sejak saat itu pula, terdapat kelompok paguyuban majelis juragan yang menjadi tidak aktif dalam pertemuan sehingga berdampak pada kurangnya koordinasi terhadap kelompok tersebut.

Sistem yang diterapkan oleh BAZNAS DIY dalam pendistribusian dana dilakukan secara simpan pinjam sehingga dana zakat yang diberikan dapat terus dikelola secara terus menerus oleh mustahik. Untuk peminjaman dana, hanya muallaf yang dibina oleh BAZNAS DIY yang dapat mendayagunakannya. Adapun sistem yang diberlakukan yakni, muallaf dapat meminjam dana distribusi zakat yang terdapat pada setiap kelompok dengan catatan muallaf sudah tidak memiliki tanggungan pinjaman sebelumnya yang belum lunas, serta dalam pelunasan pinjaman dapat dilakukan secara bertahap

dengan tanpa bunga, sehingga muallaf dapat merasa tidak terbebani oleh bunga pinjaman yang mengandung riba.

Dalam pengelolaannya, dana dikelola oleh bendahara umum antar mustahik yang telah terbentuk kepengurusannya sejak dibinanya para mustahik. Kepengurusan muallaf ini dibagi atas empat kelompok yang dibagi berdasarkan tempat tinggal muallaf. Pada setiap kelompoknya terdapat satu ketua kelompok lengkap dengan wakilnya dengan beragam anggota, sehingga terdapat satu kelompok yang beranggotakan 7 anggota, 10 dan 13 anggota. Adapun untuk kelompok universal, secara keseluruhan anggotanya terdiri atas 40 mustahik baik yang aktif dalam berorganisasi maupun yang sudah tidak aktif lagi. Dalam kelompok universal terdapat satu ketua dan satu bendahara. Adapun untuk dana yang diberikan oleh BAZNAS DIY dilakukan jika terdapat pengajuan dari pihak paguyuban muallaf.

## 2. Karakteristik Demografi Responden

Tabel 4. 1 Penggunaan Dana Distribusi Zakat Produktif

Responden	Dana zakat digunakan untuk
Andy triyatno	Jamur tiram
Yanuar	Pertanian
Yohnes Kristiawan	Pertanian
Muladi	Ayam kampung
Retno Srimulat	Tidak diketahui
Maria Denik Widanarti	Laundry
M.M. Astri Malasari	Rumah makan
Sugiarto	Warung
Sisilia Eni Setyawati	Warung
Suprapti	Warung
Warsito	Mebeul
Sugiem	Emping garut
Elysaabeth Kartika Putri Rohani	Tidak diketahui

Joko Triyanto	Dagang ternak
Agustinus Sigit Gunardi	Produksi batako
Budi Iskandar	Kontruksi
Suratman	Ternak
Sulastri	Penjahit
Matio Saut Martua	Warung
Sunardi	Ternak burung
Heronimus Setiawan	Dagang ternak
Yakobus Warsito	Warung
Rudi Fersiyanto	Bengkel ac mobil
Margareta mulyani	Dagang sayuran
Lukman	Ternak

Penelitian ini dilakukan dengan kriteria mualaf yang dibina oleh BAZNAS DIY, berdomisili di Kecamatan Prambanan, dan telah melakukan peminjaman dana sejak awal dibina oleh BAZNAS DIY sampai sekarang. Dari 255 mualaf, didapatkan bahwa mayoritas dari responden adalah laki-laki yang berjumlah 16 mualaf Sedangkan perempuan sebanyak 9 muualaf. Setelah dilakukannya penelitian terhadap 25 mualaf yang ada di Kecamatan Prambanan, berikut deskripsi karakter responden yang didapatkan;

a. Pendidikan Responden

Berdasarkan karakteristik pendidikan responden, jika diurutkan berdasarkan jenjang pendidikan terakhir maka terdapat 5 responden yang hanya menamatkan sampai jenjang SD, lalu 1 responden yang menamatkan sampai jenjang SMP, 17 responden yang menamatkan jenjang SMA dan jenjang pendidikan ini merupakan jenjang yang paling banyak dikenyam oleh responden dan adapun untuk jenjang D2 dan D3 terdapat masing-masing 1 responden.



b. Status Pernikahan Responden

Pada karakter status pernikahan, seluruh responden telah menikah bahkan rata-rata sudah memiliki 2 anak.

c. Pekerjaan Responden

Berdasarkan data yang didapat, rata-rata pekerjaan yang dilakukan oleh responden adalah buruh lepas baik yang bekerja secara lepas.

d. Penggunaan Dana Zakat

Berdasarkan data yang didapat, rata-rata dana zakat digunakan sebagai modal usaha ekonomi maupun tambahan untuk usaha yang telah berlangsung sebelum didistribusikannya dana zakat produktif.

3. Kesejahteraan Material (MV)

Standar garis kemiskinan rumah tangga material

$$MV = \text{Garis kemiskinan Yogyakarta} \times \text{rata-rata ukuran rumah tangga}$$

$$MV = \text{Rp. } 521.673 \times 3,3$$

$$= 1.719.780$$

$$\text{rata-rata ukuran rumah tangga} = \frac{\text{total penduduk DI.Yogyakarta}}{\text{total rumah tangga DI.Yogyakarta}}$$

$$\text{rata-rata ukuran rumah tangga} = \frac{3.693.834 \text{ jiwa}}{1.120.477 \text{ rumah tangga}}$$

Keterangan:

MV= Garis kemiskinan rumah tangga

Garis kemiskinan rumah tangga (MV) sebesar 1.719.780 didapatkan dari perkalian antara garis kemiskinan Yogyakarta sebesar Rp521.673,00<sup>1</sup> dan rata-rata ukuran rumah tangga Yogyakarta sebesar 3,3 yang didapatkan dari pembagian antara rasio total penduduk DI. Yogyakarta sebanyak

<sup>1</sup> <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/23/168/1/garis-kemiskinan-menurut-kabupaten-kota.html>

3.693.834 jiwa<sup>2</sup> dengan total rumah tangga DI. Yogyakarta sebanyak 1.120.477 rumah tangga<sup>3</sup>.

Tabel 4. 2 Selisih Pendapatan Setelah Pendistribusian zakat Produktif

Resp	M1	M2	Selisih pendapatan setelah distribusi zakat	Keterangan
1	Rp2.100.000	Rp2.400.000	Rp300.000	Meningkat
2	Rp800.000	Rp1.000.000	Rp200.000	Meningkat
3	Rp800.000	Rp1.000.000	Rp200.000	Meningkat
4	Rp3.000.000	Rp4.000.000	Rp1.000.000	Meningkat
5	Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp0	Tetap
6	Rp1.500.000	Rp600.000	-Rp900.000	Menurun
7	Rp1.000.000	Rp2.000.000	Rp1.000.000	Meningkat
8	Rp1.500.000	Rp2.000.000	Rp500.000	Meningkat
9	Rp850.000	Rp850.000	Rp0	Tetap
10	Rp500.000	Rp500.000	Rp0	Tetap
11	Rp500.000	Rp500.000	Rp0	Tetap
12	Rp700.000	Rp750.000	Rp50.000	Meningkat
13	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp0	Tetap
14	Rp1.500.000	Rp1.500.000	Rp0	Tetap
15	Rp1.500.000	Rp1.500.000	Rp0	Tetap
16	Rp1.000.000	Rp1.100.000	Rp100.000	Meningkat
17	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp0	Tetap
18	Rp700.000	Rp2.000.000	Rp1.300.000	Meningkat
19	Rp1.000.000	Rp2.400.000	Rp1.400.000	Meningkat
20	Rp1.000.000	Rp1.500.000	Rp500.000	Meningkat

<sup>2</sup> <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/>

<sup>3</sup> <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/12/239/1/jumlah-rumah-tangga-dan-penduduk-menurut-jenis-kelamin-dan-kabupaten-kota-.html>

21	Rp1.500.000	Rp1.500.000	Rp0	Tetap
22	Rp1.000.000	Rp2.000.000	Rp1.000.000	Meningkat
23	Rp2.500.000	Rp2.500.000	Rp0	Tetap
24	Rp1.050.000	Rp2.000.000	Rp950.000	Meningkat
25	Rp1.850.000	Rp2.150.000	Rp300.000	Meningkat
Average	Rp1.394.000	Rp1.710.000	Rp316.000	Meningkat

a. Sebelum menerima zakat

Setelah dilakukannya olah data maka didapatkan rata-rata dari pendapatan muaf sebelum menerima zakat sebesar Rp1.394.000,00. Pada kurun waktu sebelum dibina oleh BAZNAS DIY tahun 2019, hanya terdapat 6 muaf yang telah mencapai standar garis kemiskinan material berdasarkan garis kemiskinan rumah tangga berdasarkan garis kemiskinan Provinsi DI. Yogyakarta.

b. Setelah menerima zakat

Setelah muaf menerima zakat dan dibina oleh BAZNAS DIY, didapatkan rata-rata pendapatan muaf sebesar Rp1.710.000,00. yang juga meningkatnya muaf yang mencapai standar garis kemiskinan materialnya yakni sebanyak 12 muaf. Hal ini menunjukkan bahwa setelah diberikan zakat dan dibina oleh BAZNAS DIY, muaf lebih sejahtera kehidupannya secara material. Meskipun begitu, dapat dilihat dari tabel selisih pendapatan yang didapatkan oleh muaf, terdapat beberapa di antara muaf yang pendapatannya tidak meningkat melainkan hanya tetap dikarenakan oleh satu dan faktor lainnya. Pada tabel di atas pun, terdapat muaf yang berkurang pendapatannya karena persaingan yang ketat di antara para pengusaha laundry sehingga muaf engalami penurunan pendapatan. Hal ini dapat membuktikan bahwa dengan adanya pemberdayaan zakat secara optimal dapat meminimalisir kemiskinan

masyarakat dan dapat terus menekan angka kemiskinan yang ada di Yogyakarta.

#### 4. Kesejahteraan Spiritual (SV)

Parameter penilaian nilai aktual anggota keluarga pada standar garis kemiskinan spiritual diukur dengan menjumlahkan nilai aktual shalat, puasa, zakat dan infak, skor lingkungan keluarga serta skor kebijakan pemerintah kemudian dibagi lima. Analisis dilakukan dengan menggunakan skala likert yang telah komplet dalam satu kesatuan saat menggunakan metode CIBEST. Sesuai dengan aturan yang berlaku pada model CIBEST, acuan standar dikatakan memenuhi standar garis kemiskinan spiritual adalah sudah mencapai angka 3, jika kurang dari angka 3 maka muallaf dianggap miskin spiritual.

Tabel 4. 3 Tabel Skor Kebutuhan Spiritual

Variabel indikator	Skor rata-rata kebutuhan mustahik	
	Sebelum mendapatkan bantuan zakat	Sesudah mendapatkan bantuan zakat
Sholat	3,2	3,5
Puasa	3,4	3,6
Zakat dan Infaq	4,1	4,3
Lingkungan rumah tangga	3,6	4,3
Kebijakan pemerintah	4,6	5
Total skor rata-rata	3,78	4,14


Rata-rata nilai yang didapatkan mustahik setelah mendapatkan bantuan zakat adalah 3,78. Hal ini menandakan bahwa hampir keseluruhan mualaf sudah mendapatkan skor lebih dari 3 yang dalam artian dianggap sudah sejahtera dari segi spiritual, meskipun di antara ke-25 mualaf terdapat satu mualaf yang masih miskin dari segi spiritual.

Dilihat dari sebelum menerima zakat, mualaf sudah sejahtera secara spiritual. Dengan begitu, setelah diterimanya zakat, nilai rata-rata mualaf naik sebanyak 0,36 poin menjadi 4,14 poin. Hal ini menandakan dengan adanya pendistribusian zakat dan binaan BAZNAS DIY, meningkatkan pemenuhan kebutuhan spiritual mualaf serta meningkatnya kenyamanan dan keamanan dalam beribadah.

#### 5. Pengelompokan Kesejahteraan Berdasarkan Kuadran CIBEST


Berdasarkan perhitungan nilai material dan spiritual, maka dapat dikelompokkan dengan kriteria,

##### a. Sebelum menerima zakat



Berdasarkan kriteria empat kuadran CIBEST dari mualaf binaan BAZNAS DIY di Kecamatan Prambanan, maka didapatkan kuadran CIBEST sebelum menerima zakat yakni, terdapat sebanyak 5 mustahik dari 25 mustahik yang menjadi responden yang masuk ke dalam kategori kuadran I, 19 mustahik masuk kendala kategori Kuadran II dan 1 mustahik berada pada kuadran III.

b. Setelah menerima zakat



Berdasarkan hasil di atas, setelah mustahik menerima zakat, terdapat 12 mualaf yang masuk ke dalam kategori kuadran I dan 13 mualaf masuk ke dalam kategori kuadran II hal ini menunjukkan peningkatan variabel baik secara material maupun spiritual. Dari yang sebelumnya pada kuadran I hanya 5 mualaf meningkat dengan penambahan 7 mualaf menjadi 12 mualaf dan pada kuadran II terjadi penurunan angka dari yang sebelumnya 19 mualaf menjadi hanya 13 mualaf namun hal ini menjadi berita baik karena kuadran II terkonversi ke dalam kuadran I. Peningkatan ini juga berdampak pada kuadran III yang sebelumnya ada menjadi tidak ada.

Meskipun begitu, terdapat beberapa mualaf yang mengalami kemunduran baik dari segi material maupun spiritual dikarenakan beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemerosotan kekayaan diantaranya yakni terdapat lebih banyaknya kompetitor yang ada di lingkungan sekitar dengan harga yang lebih murah untuk mualaf yang menjalankan usaha, faktor pekerjaan utama buruh harian lepas sehingga pendapatan terkadang tidak menentu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kemerosotan spiritual diantaranya beberapa mualaf yang sudah tidak muda lagi sehingga terdapat penyakit bawaan yang diderita, faktor pekerjaan yang rata-rata buruh proyek sehingga belum menyanggupi jika harus melaksanakan puasa.

#### 6. Perhitungan Keseluruhan Indeks CIBEST

Indeks CIBEST	Rumus	Sebelum	Sesudah
Sejahtera	$W = \frac{w}{N}$	0,2	0,48
Miskin Material	$P_m = \frac{Mp}{N}$	0,76	0,52
Miskin Spiritual	$P_s = \frac{Sp}{N}$	0,04	0

Indeks kesejahteraan merupakan indeks yang menggambarkan secara bersamaan terpenuhinya kebutuhan baik secara material maupun spiritual. Berdasarkan hasil analisis di atas, indeks kesejahteraan sebelum menerima zakat hanya 20% mualaf yang telah mampu memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya setelah menerima zakat, indeks kesejahteraan mualaf meningkat sebesar 28% menjadi 48%. Hal ini

menandakan dengan diberikannya bantuan dana zakat, mualaf dapat mengelola dana zakat yang dipinjam dengan baik diikuti dengan adanya bimbingan yang diberikan oleh BANAS DIY maupun KUA Prambanan yang turut serta mendampingi dalam setiap proses kegiatan yang dilakukan. Dari hasil wawancara terhadap para mualaf juga mendapatkan respons positif dengan merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan dana zakat tersebut baik yang baru memulai ataupun yang sedang mengembangkan usaha sehingga terciptanya dampak yang cukup signifikan setelah diberikannya zakat kepada para mualaf dan terjadinya peningkatan kesejahteraan yang dialami oleh mualaf baik secara material maupun spiritual

Indeks kemiskinan material, kebutuhan yang terpenuhi hanyalah sebatas kebutuhan spiritualnya saja dan belum dapat memenuhi kebutuhan secara material. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, terdapat sebanyak 76% mualaf yang mampu memenuhi kebutuhan spiritualnya namun belum dapat memenuhi kebutuhan materialnya sebelum diberikannya bantuan dana zakat. Setelah diberikannya dana zakat kepada mualaf, persentase miskin material mengalami kenaikan menjadi sebesar 52%. Hal tersebut menjadi tanda bahwa meningkatnya kebutuhan material mualaf setelah diberikannya dana bantuan zakat dan menyejahterakan kebutuhan material mualaf.

Indeks kemiskinan spiritual merupakan indeks yang menggambarkan akan kebutuhan material yang telah terpenuhi namun belum terpenuhinya kebutuhan spiritual. Dari data yang telah dianalisis didapatkan sebesar 4% mualaf belum memenuhi kebutuhan spiritualnya sebelum disalurkan dana zakat, namun setelah disalurkan dana tersebut indeks ini telah meningkat menjadi sejahtera sepenuhnya dan beralih ke indeks sejahtera.



## B. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh yang dirasakan oleh mualaf setelah diberdayakan oleh BAZNAS DIY melalui program zakat produktif guna mengukur efektivitas dari pendistribusian zakat produktif dalam peningkatan kesejahteraan perekonomian mualaf yang dilakukan melalui model CIBEST. Pada awalnya, penelitian yang dilakukan merupakan penelitian berbasis popasi, namun dilihat dari keterbatasan data yang didapatkan dan keadaan lapangan yang tidak memungkinkan, hingga akhirnya penelitian dilakukan berdasarkan sampel. Hal lain yang menjadi sebab dari penelitian berdasarkan sampel juga dikarenakan terdapat mualaf yang telah masuk kedalam program majelis juragan, naun belum sama sekali meminjam untuk dana modal, mualaf yang tidak melanjutkan usaha ekonomi setelah selesainya program pemberdayaan dikarenakan satu dan lain hal yang menghambat usaha ekonomi serta terdapat pula mualaf yang sudah tidak aktif dalam paguyuban majelis juragan setelah 3 tahun program berjalan.

Pendistribusian zakat yang merupakan suatu bentuk realisasi dari amalan kebajikan yang menerapkan salah satu perwujudan dari prinsip hukum dan etika bisnis Islam yakni *ta'awun* (tolong menolong) atau perilaku altruistik. Menurut Comte yang dikutip dari jurnal Zulkarnain Matandra dkk dalam jurnal Alfian Yunko dkk bahwasanya altruistik merupakan dorongan untuk menolong orang lain dengan tujuan utama yakni meningkatkan kesejahteraan orang yang ditolong (Zulkarnain et al., 2020). Dengan begitu, pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS DIY telah sesuai dengan *ta'awun* sebagai salah satu prinsip hukum dan etika bisnis Islam, karena dari hasil yang didapatkan, mualaf mengalaih peningkatan kesejahteraan material dan spiritual. Selain itu, dengan adanya pendistribusian zakat produktif mampu menjauhkan mustahik dari jerat *ribawi* (Saeful, 2019) karena pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS DIY dilakukan dengan sistem simpan pinjam bebas bunga.

Melalui evaluasi tinjauan keseluruhan pada analisis kesejahteraan baik secara spiritual maupun material melalui CIBEST, didapatkan bahwa terdapat perubahan kondisi ekonomi yang signifikan baik dari segi material maupun spiritual ditunjukkan dari indeks kesejahteraan yang bertambah tinggi dan menurunnya indeks kemiskinan material maupun spiritual dilihat dari sebelum dan sesudah didistribusikannya zakat produktif. Hal ini menandakan bahwa pendistribusian zakat produktif dianggap efektif dalam peningkatan kesejahteraan baik secara material dan spiritual sesuai dengan sasaran dari jurnal (Beik & Arsyianti, 2015) dalam menggerakkan rumah tangga kepada kuadran sejahtera yakni rumah tangga yang kaya baik secara material dan spiritual. Hal ini juga sesuai dengan konsep kesejahteraan menurut Al-Ghazali bahwasanya kesejahteraan adalah dengan tercapainya kemaslahatan, yang mana kemaslahatan akan terjadi jika sudah terpeliharanya maqashid syariah yakni setelah terpenuhinya kebutuhan Rohani dan materi (Suardi, 2021).

Pembahasan ini juga mengkonfirmasi hasil dari penelitian (Dasangga & Cahyono, 2020) yang menyatakan bahwa adanya dampak positif dari pendayagunaan dana zakat terhadap pendapatan. Hal ini terlihat dari perubahan kondisi pendapatan yang didapatkan muafak setelah didistribusikannya zakat yang semakin meningkat. Selain pendapatan, melalui pemberdayaan zakat produktif oleh BAZNAS DIY, muafak juga meningkatkan kesejahteraan spiritual. Hal ini sejalan dengan konsep kesejahteraan dalam pandangan Islam yakni sejahtera lahir dan batin serta dapat meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih baik (Nurbiyati, 2017). Sehingga, dengan terpenuhinya kesejahteraan sosial, maka dapat merealisasikan tujuan syariat Islam dalam mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat (falah).

Dari analisis hasil di atas, didapatkan bahwa telah tercapainya tujuan zakat produktif dari segi peningkatan potensi perekonomian dan kesejahteraan jangka panjang melalui suatu usaha ekonomi. Selain itu, penerapan zakat produktif yang digunakan adalah kegiatan simpan pinjam. Hal ini sudah sesuai dengan *qard al-hasan* karena dalam pelunasan dana yang dibayarkan oleh

mualaf terhadap jumlah yang diberikan saat peinjaman sama besar nominalnya. Hal ini sesuai dengan penelitian (Hidajat, 2017). Adapun peminjamannya dilakukan secara bergulir terhadap setiap mualaf..

Dilihat dari tinjauan indeks keseluruhan CIBEST, indeks kesejahteraan mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga, potensi zakat sebagai pendukung laju upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, memberdayakan potensi ekonomi masyarakat dan mereduksi pengangguran berhasil dalam program pemberdayaan zakat produktif ini. Karena pada dasarnya, kemiskinan merupakan salah satu akibat dari ketidaksesuaian dari kebijakan ekonomi yang diberlakukan oleh pemerintah (Nurbiyati, 2017).

Setelah dilakukannya tinjauan kesejahteraan spiritual, hasil yang didapatkan sudah melebihi batas minimal tolak ukur nilai spiritual dan tentu harapan ke depan mualaf dapat mempertahankan bahkan dapat meningkatkan kesejahteraan spiritualnya secara bertahap untuk lebih meningkatkan ketaatan dan keimanan mualaf baik dalam shalat, puasa, zakat maupun infak, karena saat ditinjau dari segi lingkungan dan kebijakan pemerintah, mualaf sudah diperlakukan sebagaimana layaknya seorang muslim dan masyarakat secara tidak langsung sudah merangkul mualaf, sehingga persentase kemungkinan mualaf untuk kembali kepada keyakinan sebelumnya diperkirakan sangat minim. Hal ini juga dilihat dari hasil analisis yang dilakukan bahwasanya dari segi lingkungan dan kebijakan pemerintah didapatkan rata-rata poin masing-masing variabel adalah 4,3 dan 5 setelah distribusi zakat. Dapat disimpulkan bahwa konsep kesejahteraan spiritual yang dialami oleh mualaf sangat sesuai dengan konsep Moberg (1971) dikutip dari (Naediwati et al., 2013) bahwasanya terdapat dua dimensi kesejahteraan spiritual yakni secara vertikal religius dengan acuan kesejahteraan hubungan antara manusia dan tuhan serta secara horizontal psikologi sosial yang mengacu pada hubungan individu baik dengan diri sendiri, masyarakat maupun lingkungannya.

Dilihat dari hasil analisis kesejahteraan spiritual juga sesuai dengan tiga dari empat keterhubungan diri dari pandangan bahwa spiritualitas merupakan refleksi terhadap empat keterhubungan diri yakni individu dengan dirinya

sendiri, dengan orang lain, dengan alam dan dengan tuhan (Latif, 2022). Hal tersebut dapat dilihat dari skor rata-rata nilai spiritual muallaf dalam skala likert baik hubungan manusia dengan tuhan yang diindikasikan melalui penilaian terhadap shalat, manusia dengan dirinya sendiri melalui puasa, serta manusia dengan orang lain yang diindikasikan dengan zakat dan infak, lingkungan keluarga dan kebijakan pemerintah.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan, maka disimpulkan bahwasanya, pemberdayaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS DIY berpengaruh positif terhadap kesejahteraan mualaf serta telah berhasil meningkatkan indeks kesejahteraan mualaf di Kecamatan Prambanan. Meskipun mustahiq dalam kategorinya belum bisa dikatakan sebagai muzakki, namun mualaf sudah menunaikan zakatnya.

1. Terdapat peningkatan mualaf yang awalnya hanya 6 mualaf yang sejahtera secara material meningkat menjadi 12 mualaf setelah dilakukannya pemberdayaan zakat produktif. Dengan bertambahnya mualaf yang sejahtera secara material, menandakan bahwa pemberdayaan zakat produktif dapat menekan kemiskinan dengan menyejahterakan mustahik.
2. Pada pengukuran kesejahteraan spiritual, secara garis besa terdapat peningkatan dari sebelumnya hanya sebesar 3,78/5 poin menjadi 4,14/5 poin. Rata-rata mualaf sudah sejahtera secara spiritual baik sebelum maupun setelah pemberdayaan, meskipun terdapat satu mualaf yang belum sejahtera secara spiritual sebelum adanya pemberdayaan.
3. Sebelum pemberdayaan, pada pengelompokan kuadran I (sejahtera) hanya 5 mualaf, kuadran II (miskin material) 19 mualaf, kuadran III (miskin spiritual) 1 mualaf. Akan tetapi, setelah pemberdayaan, kesejahteraan pada kuadran I (sejahtera) meningkat sebesar 12 mualaf, kesejahteraan pada kuadran II (miskin material) menurun sebanyak 6 mualaf menjadi 13 mualaf dan hilangnya kesejahteraan pada kuadran III (miskin spiritual).
4. Secara keseluruhan, indeks CIBEST mengalami peningkatan. Pada indeks sejatera yang awalnya hanya sebesar 20% meningkat menjadi 48%. Indeks miskin material yang bertransformasi menjadi indeks

sejahtera sebesar 24% sehingga menyisakan 52% indeks iskin material, dn indeks miskin spiritual yang awalnya 0,4% menjadi 0% setelah pemberdayaan.

#### B. Saran

Berikut beberapa saran yang diberikan berdasarkan hasil dan pembahasan yang didapatkan selama penelitian;

1. Diharapkan pemerintah dapat berkaca pada sistem BAZNAS DIY yang telah berhasil dalam pelaksanaan programnya sehingga dapat membuat progam serupa dengan pemberdayaan zakat produktif.
2. Untuk lembaga selain BAZNAS DIY, dapat menjadikan pogram ini sebagai acuan pada program pemberdayaan zakat produktif karena akan sangat membantu para mualaf atau mustahik lain yang kurang secara fianansial dan spiritual.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., Akbar, D. A., & Africano, F. (2020). The Effect of Management And Utilization of Productive Zakat Towards Mustahiq Empowerment. *International Journal of Business Economics (IJBE)*, 2(1), 39–51. <https://doi.org/10.30596/ijbe.v2i1.4960>
- Akbar, F. A., Sari, N., Nurlina, E., & Rusdi. (2021). ANALISIS MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI MUALAF PADA LEMBAGA BAITUL MAL PROVINSI ACEH. *Jurnal Bisnis Dan Kajian Strategi Manajemen*, 5(1), 101–113.
- Akbar, N. (2020). *PEMBINAAN MUALLAF (Komparasi Pembinaan Muallaf Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, Pondok Pesantren, Kementerian Agama)*. CV. EI. Publisher.
- Alim, H. A. (2020). PENGARUH PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO MUSTAHIK (Studi pada Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Kota Malang) *JURNAL. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7275>
- Anwar, A. T. (2018). ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5(1), 41–62.
- Ariyani, S., & Yasin, A. (2022). ANALISIS DAMPAK ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DENGAN PENDEKATAN CENTER OF ISLAMIC BUSINESS AND ECONOMIC STUDIES (CIBEST). *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah Dan Binsin*, 5(1), 115–128.
- Ashar, M. A., & H.R, M. N. (2019). IMPLEMENTASI METODE CIBEST (CENTER OF ISLAMIC BUSINESS AND ECONOMIC STUDIES) DALAM MENGUKUR PERAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ DI LEMBAGA YAYASAN DANA

SOSIAL AL-FALAH (YDSF) SURABAYA. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(5), 1–23.

Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2015). Construction of Cibest Model As Measurement of Poverty and Welfare Indices From Islamic Perspective. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 7(1), 87–104. <https://doi.org/10.15408/ijies.v7i1.1361>

Bharii, A., Raniiii, M. A. M., Yaakob, M. A. Z., Khalid, M. M., Abdullah, M. Y., & Yusof, M. F. M. (2022). Analysis of Muallaf Fatwa in Selangor. *Journal of Positive School Psychology*, 6(2), 1316–1322.

Cahya, I. A. N. (2020). Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik. *Sultan Agung Fundamental Research Journal*, 1(1), 1. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/safrij/article/view/7767>

Dasangga, D. G. R., & Cahyono, E. F. (2020). Analisis Peran Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dengan Model Cibest (Studi Kasus Rumah Gemilang Indonesia Kampus Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(6), 1060. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20206pp1060-1073>

Dikuraisyin, B., Toriqirrama, F., & Ma'sum, M. A. (2022). Penerapan Metode CIBEST Berbasis Indeks dan Kuadran dalam Memberdayakan Masyarakat di Lambaga Zakat Kota Malang. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 4(1), 110–133. <https://doi.org/10.15642/mzw.2022.4.1.110-133>

Elsa, S. O. (2022). STRATEGI PEMBINAAN SPIRITUALITAS MUALAF DI LEMBAGA MUALAF CENTER MALANG. *JURNAL PENYULUHAN AGAMA (JPA)*, 9(2), 147–168.

Erziaty, R., Purnomo, A., Hani, U., & Wahab, A. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Syariah Pada Muallaf Dayak Meratus Di Dusun Papagaran. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 582–588. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i3.4308>



- Fadllan. (2019). Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syariah. *AMAL: JURNAL EKONOMI SYARIAH*, 01(01), 1–23. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33477/eksy.v1i01.916>
- Ghufron, M. N., & Risnawita, R. (2015). Sejahtera Secara Spiritual Dengan Pendidikan Agama. *Prosiding Seminar Nasional Psikologi Educational Wellbeing*, 55–67. [https://www.google.co.id/url?q=http://eprints.umk.ac.id/4904/7/Full\\_Proiding\\_Semnast\\_Psi\\_UMK\\_2015.56-68.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwir38CjgfX2AhUTgOYKHdkLCVYQFnoECAoQAg&usq=AOvVaw2yWb2-H3dooRIsZ9uXVTNT](https://www.google.co.id/url?q=http://eprints.umk.ac.id/4904/7/Full_Proiding_Semnast_Psi_UMK_2015.56-68.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwir38CjgfX2AhUTgOYKHdkLCVYQFnoECAoQAg&usq=AOvVaw2yWb2-H3dooRIsZ9uXVTNT)
- Hafidhuddin, D., Nasar, F., Kustiawan, T., Beik, I. S., & Hakiem, H. (2015). *Fiqih Zakat Indonesia* (p. 240). Badan Amil Zakat Nasional.
- Haidir, M. S. (2019). Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 57. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.57-68>
- Halimatussakdiah, & Nurlaily. (2021). ANALISIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENGURANGI KEMISKINAN BERDASARKAN MODEL CIBEST (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Prov.Sumut). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 12–25.
- Hidajat, R. (2017). Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar. *Millah: Jurnal Studi Agama*, 17(1), 63–84. <https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art4>
- Hidayat, M. R. (2023). Evaluation of The Productive Zakat Program Effectiveness with CIBEST Model. *International Journal of Zakat*, 8(1), 1–15.
- Idrus L. (2019). EVALUASI DALAM PROSES PEMBELAJARAN. *ADAARA:*

*Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(2), 920–935.

- Ilyas, R. (2016). Etika Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 152–172. <http://www.jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/360/346>
- Jaenudin, M., & Hamdan, A. (2022). Penilaian Dampak Zakat, Infak, Sedekah Terhadap Kemiskinan Spiritual Dan Material Penerima Manfaat Laznas LMI: Pendekatan CIBEST. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(3), 362–378. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20223pp362-378>
- Jaili, M., Adnan, M., & Furqani, H. (2020). ANALISIS DAMPAK PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA MUSTAHIK BERDASARKAN MODEL CIBEST (Studi Kasus pada Baitul Mal Aceh). *Journal of Sharia Economics*, 1(2), 160–176. <https://doi.org/10.22373/jose.v1i2.645>
- Jaya, D. P., & Hurairah, H. (2020). ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI MODAL USAHA MASYARAKAT (STUDI BADAN AMIL ZAKAT KOTA BENGKULU). *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 5(2), 223–252.
- Khalida, N. D., & Ghozali, M. L. (2023). Zakat Sebagai Solusi Kesejahteraan Ekonomi Ummat dalam Konsep Kebijakan Fiskal Islami. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(02).
- Khoiri, A. (2021). Kutemukan Kebenaran: Psikologi Spiritual dan Motivasi Beragama Mualaf Dewasa. *Jurnal Ilmiah Psikomuda Connectedness*, 1(2), 42–49.
- Khumaini, Sabik, Apriyanto, A. (2018). PEMBERDAYAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP KESEJAHTERAAN UMAT. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam*, 2(2), 155–164. <https://doi.org/10.22236/alurban>

- Latif, A. (2022). Kesejahteraan Spiritual Dan Dampaknya Terhadap Profesionalitas Guru Di Masa Pandemi Covid-19. *Bina Madani*, 5(1), 12–24.
- Lubis, M. A. (2022). Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Di LAZISMU Kota Medan. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 114–126. <https://doi.org/10.56114/al-sharf.v3i1.373>
- Mahaeni, A., Sudibia, I. K., Wirathi, I., Rustariyuni, S. D., & Ni, P. M. D. (2014). Evaluasi Program-program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Bali. *PIRAMIDA Jurnal Kependudukan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 10(1), 8–18.
- Mangole, A. (2021). PERAN LAZISNU TERHADAP KESEJAHTERAAN MUALLAF PADA MASA PANDEMI COVID-19 ( STUDI KASUS DI SORONG PAPUA BARAT). *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 05(01), 1–8.
- Mawardi, I., Widiastuti, T., Al Mustofa, M. U., & Hakimi, F. (2022). Analyzing the impact of productive zakat on the welfare of zakat recipients. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2021-0145>
- Mulyana, A. (2019). STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF. *MUAMALATUNA Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 11(2), 50–72.
- Mulyawisdawati, R. A., & Nugrahani, I. R. (2019). Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 9(1), 30. [https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9\(1\).30-41](https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9(1).30-41)
- Musa, A. (2020). PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF. In *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* (Vol. 6, Issue August).
- Muttalib, A., & Muhajirin. (2021). Analisis pendistribusian zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Lombok Barat. *Econetica*, 3(1), 36–

45.

Naediwati, E. D., Husairi, A., & Muttaqien, F. (2013). TINGKAT KESEJAHTERAAN SPIRITUAL DENGAN TINGKAT DEPRESI PADA LANSIA MUSLIM. *Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan*, 01(01), 64–72.  
<https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.20527/dk.v1i1.1655>

Nasrullah, N. (2015). REGULASI ZAKAT DAN PENERAPAN ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI PENUNJANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Kasus pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara). *INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 9(1), 1–24.  
<https://doi.org/10.18326/infl3.v9i1.1-24>

Nasution, S. M., Nasution, A. A., & Pratami, A. (2022). Pengaruh Pendistribusian Dana Zakat Terhadap Perkembangan Usaha Muallaf Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. *MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 2(2), 93–106.  
<https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/mulaqah/article/view/4740>

Noorkamilah, N. (2021). Peran Muallaf Center Yogyakarta terhadap Keberfungsian Sosial Muallaf Perspektif Pekerjaan sosial. *WELFARE: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 10(1), 101.  
<https://doi.org/10.14421/welfare.2021.101-02>

Nurbismi, N., & Ramli, M. R. (2018). Pengaruh Zakat Produktif, Pendapatan, dan Kinerja Amil Terhadap Kemiskinan Mustahik di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi*, 2(2), 55.  
<https://doi.org/10.35870/emt.v2i2.51>

Nurbiyati, T. (2017). Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Manusia: Sebuah Review. *Jurnal Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha*, 23(1), 52–63.  
<https://doi.org/10.32477/jkb.v23i1.203>

Pemerintah Indonesia. (2009). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL*.

[http://downloads.esri.com/archydro/archydro/Doc/Overview of Arc Hydro terrain preprocessing workflows.pdf](http://downloads.esri.com/archydro/archydro/Doc/Overview%20of%20Arc%20Hydro%20terrain%20preprocessing%20workflows.pdf)  
<https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2017.11.003>  
<http://sites.tufts.edu/gis/files/2013/11/Watershed-and-Drainage-Delineation-by-Pour-Point.pdf>  
[www](http://www)

Pemerintah Indonesia. (2011). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT*. Sekretariat Negara.

Pusparini, M. D. (2020). *MANAJEMEN ZAKAT Studi Kritis UU No 23 Tahun 2011* (Issue 23). UII Press Yogyakarta.

Rahayu, S. U. (2019). MUALLAF DALAM PERSPEKTIF ALQURAN. *Al-I'jaz : Jurnal Kewahyuan Islam*, 92–115.

Ridho, M. A., Ekonomi, D., & Ekonomi, S. (2019). PERILAKU KONSUMSI ISLAMIS PARA ALUMNI PONDOK PESANTREN DALAM MENCAPAI KESEJAHTERAAN ISLAM (STUDI KASUS ALUMNI PONDOK PESANTREN ISLAM MIFTACHUS SUNNAH SURABAYA). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(1), 1–14.

Rosidin, R., Widodo, W., & Aminah, S. (2020). Strategi Penyuluh Agama Dalam Pemberdayaan Muallaf Turi Kabupaten Sleman. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.35931/aq.v14i1.204>

Saeful, A. (2019). Konsep Zakat Produktif Berbasis Masjid. *Syar'ie*, 2(2), 1–17. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/93>

Salam, A., & Risnawati, D. (2019). Analisis Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 8(2), 96. [https://doi.org/10.21927/jesi.2018.8\(2\).96-106](https://doi.org/10.21927/jesi.2018.8(2).96-106)

- Sardini, S., & Imsar, I. (2022). Peran Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Provinsi Sumatera Utara. *CERMIN : JURNAL PENELITIAN*, 6(1), 64–77.
- Soedjiwo, N. A. F., Kusjuniati, & Iswahyuni. (2021). *PENDAMPINGAN PENGUATAN PEMAHAMAN KEAGAMAAN DAN MODERASI KEHIDUPAN BERAGAMA KOMUNITAS MUALAF DI KOTA DENPASAR*. CV. Razka Pustaka.
- Sriyanti, N. P., Basit, M., & Warjiman. (2019). Hubungan kesejahteraan spiritual dengan kualitas hidup pasien pasca stroke. *Jurnal Keperawatan Suaka Insan*, 1, 1–8.
- Suardi, D. (2021). Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 321–334. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.180>
- Susanti, P., & Isamuddin, I. (2020). Pengaruh Distribusi Zakat Produktif Terhadap Usaha Ekonomi Mustahik Di Kabupaten Bungo. *ISTIKHLAF*, 2(2), 53–63. <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v2i2.212>
- Syamsuri. (2019). PENDEKATAN ISLAM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI; SATU KONSEP MENUJU KESEJAHTERAAN UMAT. *El Barka: Journal of Islamic Economic and Business*, 02(01), 50–89.
- Tanjung, D. S. (2019). PENGARUH ZAKAT PRODUKTIF BAZNAS KOTA MEDAN TERHADAP PERTUMBUHAN USAHA DAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI KECAMATAN MEDAN TIMUR. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2).
- Usman, M., & Sholikin, N. (2021). Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 174. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1599>

- Wafi, L. H., & Herianingrum, S. (2019). Pemberian Zakat Produktif Untuk Kinerja Modal Usah Dan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Di Bojonegoro. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(7), 1494. <https://doi.org/10.20473/vol6iss20197pp1494-1508>
- Wahab, A. (2020). KESEJAHTERAAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah ISSN:*, 5(1), 101–113.
- Wicaksono, J. W. (2019). Distribusi Zakat Produktif untuk Pengembangan Ekonomi. *Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syari'ah*, 2(2), 1–20. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Yusuf, M. (2017). *Kesejahteraan Perspektif Islam*. Kanhaya Karya. [http://idr.uin-antasari.ac.id/19406/1/4.Kesejahteraan Perspektif Islam %202017%20.pdf](http://idr.uin-antasari.ac.id/19406/1/4.Kesejahteraan%20Perspektif%20Islam%202017%20.pdf)
- Zandiri, L. P. (2020). Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Berdasarkan Cibest Model Pada IZI Yogyakarta dan Lazis YBW UII. *Jurnal Ekonomi Islam UII*, 1(1), 1–27.
- Zulkarnain, Wahab, A., & Syaharuddin, S. (2020). Peran Ta'awun dalam Mengentas Kemiskinan di Kota Makassar. *Al-Buhuts*, 16(2), 1–16. <http://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ab/article/view/1755>

## LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Responden, Pendapatan dan skala likert spiritual

No.	Nama	Status Pernikahan	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	Jumlah Anggota Keluarga	Desa	Dana zakat digunakan untuk	Pendapatan Sebelum di Zakati	Pendapatan Setelah di Zakati	Shalat Sebelum di Zakati	Puasa Sebelum di Zakati	Zakat & Infaq Sebelum di Zakati	Lingkungan Keluarga Sebelum di Zakati	Kebijakan Pemerintahan Sebelum di Zakati	Shalat Sesudah di Zakati	Puasa Sesudah di Zakati	Zakat & Infaq Sesudah di Zakati	Lingkungan Keluarga Sesudah di Zakati	Kebijakan Pemerintah Sesudah di Zakati
1	Andy triyatno	Menikah	SMA	Satpam	4	Kebon dalem	jamur tiram	Rp2.100.000	Rp2.400.000	3	4	4	5	4	5	4	5	5	5
2	Yanuar	Menikah	SMA	Petani	5	Jumusan	pertanian	Rp800.000	Rp1.000.000	3	3	5	5	5	4	4	5	5	5
3	Yohnes Kristiawan	Menikah	SMA	Petani	3	Jumusan	pertanian	Rp800.000	Rp1.000.000	3	3	5	4	5	3	4	5	4	5
4	Muladi	Menikah	D3	Pensunan Guru	3	Madurejo	avam kampung	Rp3.000.000	Rp4.000.000	5	4	4	4	5	3	3	4	5	5
5	Retno Srimulat	Menikah	D2	Staff Hotel	5	Nggrogol		Rp4.000.000	Rp4.000.000	3	4	4	5	5	4	4	4	5	5
6	Maria Denik Widanarti	Menikah	SMA	Laundry/ Wiraswasta	4	Jali	laundry	Rp1.500.000	Rp600.000	4	3	4	2	5	3	4	4	3	5
7	M.M. Astri Malasari	Menikah	SMA	Staff Kelurahan	3	Jali	rumah makan	Rp1.000.000	Rp2.000.000	2	3	4	4	4	3	3	4	4	5
8	Sugiarto	Menikah	SMA	Buruh	6	Sendang	warung	Rp1.500.000	Rp2.000.000	4	4	4	3	5	3	3	4	4	5
9	Sisilia Emi Setyawati	Menikah	SMA	Wiraswasta	3	Sendang	warung	Rp850.000	Rp850.000	3	4	4	2	5	3	4	4	4	5
10	Suprapti	Menikah	SD	Buruh Tani	5	Sendang	warung	Rp500.000	Rp500.000	3	4	3	4	5	3	4	4	4	5
11	Warsito	Menikah	SD	Buruh Bangunan	4	Tiro	mebeul	Rp500.000	Rp500.000	4	4	4	3	5	3	3	4	3	5
12	Sugiem	Menikah	SD	Babysitter	3	Ngekong	emping garut	Rp700.000	Rp750.000	3	3	4	4	5	3	4	4	5	5
13	Elysabeth Kartika Putri	Menikah	SMA	Wiraswasta	2	Nogosari		Rp2.000.000	Rp2.000.000	1	4	4	5	4	4	5	5	5	5
14	Joko Triyanto	Menikah	SMA	Buruh Bangunan	4	Jontro	dagang ternak	Rp1.500.000	Rp1.500.000	4	3	4	4	5	4	3	4	4	5
15	Agustinus Sigit Gunard	Menikah	SMA	Buruh Bangunan	4	Sentono	produksi batako	Rp1.500.000	Rp1.500.000	3	3	4	5	5	5	3	4	5	5
16	Budi Iskandar	Menikah	SMA	Buruh Bangunan	4	Dadapsari	kontruksi	Rp1.000.000	Rp1.100.000	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4
17	Suratman	Menikah	SMA	Buruh	4	Kalinongko lor	ternak	Rp1.000.000	Rp1.000.000	3	3	5	3	5	3	3	5	3	5
18	Sulastr	Menikah	SMA	IRT	4	Kalinongko lor	penjahit	Rp700.000	Rp2.000.000	3	4	5	4	5	3	4	5	4	5
19	Matio Saut Martua	Menikah	SMA	Buruh Bangunan	5	Kalinongko lor	warung	Rp1.000.000	Rp2.400.000	3	3	4	1	5	3	3	4	4	5
20	Sunardi	Menikah	SD	Buruh Tani	4	Jontro	ternak burung	Rp1.000.000	Rp1.500.000	3	3	4	3	5	3	3	4	3	5
21	Heronimus Setiawan	Menikah	SMP	Buruh Bangunan	5	Jontro	dagang ternak	Rp1.500.000	Rp1.500.000	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5
22	Yakobus Warsito	Menikah	SMA	Buruh Harian Lepas	3	Sambirejo	warung	Rp1.000.000	Rp2.000.000	3	4	4	3	5	4	4	4	5	5
23	Rudi Fersiyanto	Menikah	SMA	Buruh Harian Lepas	3	Sentono	bengkel ac mobi	Rp2.500.000	Rp2.500.000	3	1	3	3	3	4	3	4	5	5
24	Margareta mulyani	Menikah	SMA	Buruh Harian Lepas	4	Jali	dagng sayuran	Rp1.050.000	Rp2.000.000	3	3	4	3	3	4	5	5	5	5
25	Lukman	Menikah	SD	Buruh	5	Rejosari	ternak	Rp1.850.000	Rp2.150.000	3	3	4	4	4	3	3	5	5	5



*Lampiran 2. Hasil Kuadran CIBEST*

SEBELUM

Resp	Nilai SV	Pendapatan Keluarga /bulan	Status	Kuadran CIBEST
Responden 1	4	Rp2.100.000	kaya spiritual, kaya material	Kuadran I
Responden 2	4,2	Rp800.000	kaya spiritual, miskin material	Kuadran II
Responden 3	4	Rp800.000	kaya spiritual, miskin material	Kuadran II
Responden 4	4,4	Rp3.000.000	kaya spiritual, kaya material	Kuadran I
Responden 5	4,2	Rp4.000.000	kaya spiritual, kaya material	Kuadran I
Responden 6	3,6	Rp1.500.000	kaya spiritual, miskin material	Kuadran II
Responden 7	3,4	Rp1.000.000	kaya spiritual, miskin material	Kuadran II
Responden 8	4	Rp1.500.000	kaya spiritual, miskin material	Kuadran II
Responden 9	3,6	Rp850.000	kaya spiritual, miskin material	Kuadran II
Responden 10	3,8	Rp500.000	kaya spiritual, miskin material	Kuadran II
Responden 11	4	Rp500.000	kaya spiritual, miskin material	Kuadran II
Responden 12	3,8	Rp700.000	kaya spiritual, miskin material	Kuadran II
Responden 13	3,6	Rp2.000.000	kaya spiritual, kaya material	Kuadran I
Responden 14	4	Rp1.500.000	kaya spiritual, miskin material	Kuadran II
Responden 15	4	Rp1.500.000	kaya spiritual, miskin material	Kuadran II
Responden 16	3,4	Rp1.000.000	kaya spiritual, miskin material	Kuadran II
Responden 17	3,8	Rp1.000.000	kaya spiritual, miskin material	Kuadran II
Responden 18	4,2	Rp700.000	kaya spiritual, miskin material	Kuadran II
Responden 19	3,2	Rp1.000.000	kaya spiritual, miskin material	Kuadran II
Responden 20	3,6	Rp1.000.000	kaya spiritual, miskin material	Kuadran II
Responden 21	4,6	Rp1.500.000	kaya spiritual, miskin material	Kuadran II
Responden 22	3,8	Rp1.000.000	kaya spiritual, miskin material	Kuadran II
Responden 23	2,6	Rp2.500.000	miskin spiritual, kaya material	Kuadran III
Responden 24	3,2	Rp1.050.000	kaya spiritual, miskin material	Kuadran II
Responden 25	3,6	Rp1.850.000	kaya spiritual, kaya material	Kuadran I

SESUDAH

Resp	Nilai SV	Pendapatan Keluarga /bulan	Status	Kuadran CIBEST
Responden 1	4,6	Rp2.400.000	kaya spiritual, kaya material	Kuadran I
Responden 2	4,6	Rp1.000.000	kaya spiritual, miskin material	Kuadran II
Responden 3	4,2	Rp1.000.000	kaya spiritual, miskin material	Kuadran II
Responden 4	4	Rp4.000.000	kaya spiritual, kaya material	Kuadran I
Responden 5	4,4	Rp4.000.000	kaya spiritual, kaya material	Kuadran I
Responden 6	3,8	Rp600.000	kaya spiritual, miskin material	Kuadran II
Responden 7	3,8	Rp2.000.000	kaya spiritual, kaya material	Kuadran I
Responden 8	3,8	Rp2.000.000	kaya spiritual, kaya material	Kuadran I
Responden 9	4	Rp850.000	kaya spiritual, miskin material	Kuadran II
Responden 10	4	Rp500.000	kaya spiritual, miskin material	Kuadran II
Responden 11	3,6	Rp500.000	kaya spiritual, miskin material	Kuadran II
Responden 12	4,2	Rp750.000	kaya spiritual, miskin material	Kuadran II
Responden 13	4,8	Rp2.000.000	kaya spiritual, kaya material	Kuadran I
Responden 14	4	Rp1.500.000	kaya spiritual, miskin material	Kuadran II
Responden 15	4,4	Rp1.500.000	kaya spiritual, miskin material	Kuadran II
Responden 16	3,6	Rp1.100.000	kaya spiritual, miskin material	Kuadran II
Responden 17	3,8	Rp1.000.000	kaya spiritual, miskin material	Kuadran II
Responden 18	4,2	Rp2.000.000	kaya spiritual, kaya material	Kuadran I
Responden 19	3,8	Rp2.400.000	kaya spiritual, kaya material	Kuadran I
Responden 20	3,6	Rp1.500.000	kaya spiritual, miskin material	Kuadran II
Responden 21	4,6	Rp1.500.000	kaya spiritual, miskin material	Kuadran II
Responden 22	4,4	Rp2.000.000	kaya spiritual, kaya material	Kuadran I
Responden 23	4,2	Rp2.500.000	kaya spiritual, kaya material	Kuadran I
Responden 24	4,8	Rp2.000.000	kaya spiritual, kaya material	Kuadran I
Responden 25	4,2	Rp2.150.000	kaya spiritual, kaya material	Kuadran I

*Lampiran 3. Data Dokumentasi*



*Gambar 1. Wawancara responden*



*Gambar 2. Wawancara responden*

Lampiran 4. Data hasil wawancara

**KUESIONER SURVEI KAJI DAMPAK KESEJAHTERAAN MUALLAF  
SETELAH ZAKAT**

**A. Demografi Responden**

Nama mustahiq : Andi Triyanto  
Status pernikahan : Menikah  
Pendidikan terakhir : SMK  
Pekerjaan : Satpam / Security  
Jumlah anggota keluarga : 4  
(termasuk kepala keluarga)  
Desa/ Kelurahan : Kebon datem RT 01/RW.06

**B. Kekayaan Material**

Pendapatan sebelum zakat : 2.100.000  
(pendapatan perbulan)  
Pendapatan setelah zakat : 2.400.000  
(pendapatan perbulan)

**C. Kekayaan Spiritual**

Variabel	Skala Linkert									
	Sebelum Zakat					Sesudah Zakat				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Shalat			✓							✓
Puasa				✓					✓	
Zakat & Infaq			✓						✓	
Lingkungan Keluarga					✓					✓
Kebijakan Pemerintah			✓							✓

**KUESIONER SURVEI KAJI DAMPAK KESEJAHTERAAN MUALLAF  
SETELAH ZAKAT**

**A. Demografi Responden**

Nama mustahiq : Yanuar  
 Status pernikahan : Menikah  
 Pendidikan terakhir : SMK  
 Pekerjaan : Petani  
 Jumlah anggota keluarga (termasuk kepala keluarga) : 5  
 Desa/ Kelurahan : Jamusan

**B. Kekayaan Material**

Pendapatan sebelum zakat (pendapatan perbulan) : 800.000  
 Pendapatan setelah zakat (pendapatan perbulan) : 1000.000

**C. Kekayaan Spiritual**

Variabel	Skala Linkert									
	Sebelum Zakat					Sesudah Zakat				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Shalat			✓							✓
Puasa			✓							✓
Zakat & Infaq					✓					✓
Lingkungan Keluarga					✓					✓
Kebijakan Pemerintah					✓					✓

**KUESIONER SURVEI KAJI DAMPAK KESEJAHTERAAN MUALLAF  
SETELAH ZAKAT**

**A. Demografi Responden**

Nama mustahiq : Tohanes Kristiawan  
Status pernikahan : Menikah  
Pendidikan terakhir : SLTA / SMK  
Pekerjaan : Pertanian  
Jumlah anggota keluarga : 3  
(termasuk kepala keluarga)  
Desa/ Kelurahan : Damusan

**B. Kekayaan Material**

Pendapatan sebelum zakat : 8100 . 000  
(pendapatan perbulan)  
Pendapatan setelah zakat : 1000 . 000  
(pendapatan perbulan)

**C. Kekayaan Spiritual**

Variabel	Skala Linkert									
	Sebelum Zakat					Sesudah Zakat				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Shalat			✓					✓		
Puasa			✓						✓	
Zakat & Infaq					✓					✓
Lingkungan Keluarga				✓					✓	
Kebijakan Pemerintah					✓					✓

4

**KUESIONER SURVEI KAJI DAMPAK KESEJAHTERAAN MUALLAF  
SETELAH ZAKAT**

**A. Demografi Responden**

Nama mustahiq : *Muladi*  
 Status pernikahan : *Menikah*  
 Pendidikan terakhir : *D3*  
 Pekerjaan : *Pengajaran guru*  
 Jumlah anggota keluarga (termasuk kepala keluarga) : *3*  
 Desa/ Kelurahan :

**B. Kekayaan Material**

Pendapatan sebelum zakat : *3.000.000*  
 (pendapatan perbulan)  
 Pendapatan setelah zakat : *4.000.000*  
 (pendapatan perbulan)

**C. Kekayaan Spiritual**

*sakit*

Variabel	Skala Linkert									
	Sebelum Zakat					Sesudah Zakat				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Shalat					✓					✓
Puasa										
Zakat & Infaq				✓						✓
Lingkungan Keluarga				✓						✓
Kebijakan Pemerintah					✓					✓

**KUESIONER SURVEI KAJI DAMPAK KESEJAHTERAAN MUALLAF  
SETELAH ZAKAT**

**A. Demografi Responden**

Nama mustahiq : Retno Srimulat .  
 Status pernikahan : Menikah .  
 Pendidikan terakhir : D2 .  
 Pekerjaan : Staf ST Hotel seraton .  
 Jumlah anggota keluarga : 5 .  
 (termasuk kepala keluarga)  
 Desa/ Kelurahan : Nggragol , Sumberharjo .

**B. Kekayaan Material**

Pendapatan sebelum zakat : 4.000.000 .  
 (pendapatan perbulan)  
 Pendapatan setelah zakat : 4.000.000 .  
 (pendapatan perbulan)

**C. Kekayaan Spiritual**

Variabel	Skala Linkert									
	Sebelum Zakat					Sesudah Zakat				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Shalat			✓							✓
Puasa					✓					✓
Zakat & Infaq				✓					✓	
Lingkungan Keluarga					✓					✓
Kebijakan Pemerintah					✓					✓

Terbantu.

6



**KUESIONER SURVEI KAJI DAMPAK KESEJAHTERAAN MUALLAF  
SETELAH ZAKAT**

**A. Demografi Responden**

Nama mustahiq : Maria Denik Widananti  
 Status pernikahan : Menikah  
 Pendidikan terakhir : SMK  
 Pekerjaan : Laundry  
 Jumlah anggota keluarga (termasuk kepala keluarga) : 4  
 Desa/ Kelurahan : Jati

**B. Kekayaan Material**

Pendapatan sebelum zakat (pendapatan perbulan) : 1.500.000  
 Pendapatan setelah zakat (pendapatan perbulan) : 600.000

**C. Kekayaan Spiritual**

Variabel	Skala Linkert									
	Sebelum Zakat					Sesudah Zakat				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Shalat				✓					✓	
Puasa			✓						✓	
Zakat & Infaq				✓					✓	
Lingkungan Keluarga		✓					✓			
Kebijakan Pemerintah				✓						✓

**KUESIONER SURVEI KAJI DAMPAK KESEJAHTERAAN MUALLAF  
SETELAH ZAKAT**

**A. Demografi Responden**

Nama mustahiq : M.M. Atri Malasari  
 Status pernikahan : Menikah  
 Pendidikan terakhir : SMK  
 Pekerjaan : Staff kelurahan  
 Jumlah anggota keluarga : 3  
 (termasuk kepala keluarga)  
 Desa/ Kelurahan : Jati

**B. Kekayaan Material**

Pendapatan sebelum zakat : 1.000.000  
 (pendapatan perbulan)  
 Pendapatan setelah zakat : 2.000.000  
 (pendapatan perbulan)

**C. Kekayaan Spiritual**

Variabel	Skala Linkert									
	Sebelum Zakat					Sesudah Zakat				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Shalat		✓						✓		
Puasa			✓					✓		
Zakat & Infaq				✓					✓	
Lingkungan Keluarga				✓					✓	
Kebijakan Pemerintah				✓						✓

18

**KUESIONER SURVEI KAJI DAMPAK KESEJAHTERAAN MUALLAF  
SETELAH ZAKAT**

**A. Demografi Responden**

Nama mustahiq : Sugianto  
 Status pernikahan : Menikah  
 Pendidikan terakhir : SLTA / SMA  
 Pekerjaan : Buruh  
 Jumlah anggota keluarga (termasuk kepala keluarga) : 6  
 Desa/ Kelurahan : Sendang

**B. Kekayaan Material**

Pendapatan sebelum zakat : 1.500.000  
 (pendapatan perbulan)  
 Pendapatan setelah zakat : 2.000.000  
 (pendapatan perbulan)

**C. Kekayaan Spiritual**

Variabel	Skala Linkert									
	Sebelum Zakat					Sesudah Zakat				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Shalat				✓					✓	
Puasa				✓					✓	
Zakat & Infaq				✓				✓	✓	
Lingkungan Keluarga			✓						✓	
Kebijakan Pemerintah					✓					✓

mulai 2020 covid.

**KUESIONER SURVEI KAJI DAMPAK KESEJAHTERAAN MUALLAF  
SETELAH ZAKAT**

**A. Demografi Responden**

Nama mustahiq : *Aslita Eri Setyawati*  
 Status pernikahan : *Menikah*  
 Pendidikan terakhir : *SMK*  
 Pekerjaan : *Dagang*  
 Jumlah anggota keluarga : *3*  
 (termasuk kepala keluarga)  
 Desa/ Kelurahan : *Sendang*

**B. Kekayaan Material**

Pendapatan sebelum zakat : *850.000*  
 (pendapatan perbulan)  
 Pendapatan setelah zakat : *850.000*  
 (pendapatan perbulan)

**C. Kekayaan Spiritual**

Variabel	Skala Linkert									
	Sebelum Zakat					Sesudah Zakat				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Shalat			✓					✓		
Puasa				✓					✓	
Zakat & Infaq				✓					✓	
Lingkungan Keluarga		✓							✓	
Kebijakan Pemerintah					✓					✓

*6*

**KUESIONER SURVEI KAJI DAMPAK KESEJAHTERAAN MUALLAF  
SETELAH ZAKAT**

**A. Demografi Responden**

Nama mustahiq : Suprpto  
 Status pernikahan : Menikah  
 Pendidikan terakhir : SD  
 Pekerjaan : Buruh / tani  
 Jumlah anggota keluarga : 5  
 (termasuk kepala keluarga)  
 Desa/ Kelurahan : Seremay

**B. Kekayaan Material**

Pendapatan sebelum zakat : 800.000  
 (pendapatan perbulan)  
 Pendapatan setelah zakat : 500.000  
 (pendapatan perbulan)

**C. Kekayaan Spiritual**

Variabel	Skala Linkert									
	Sebelum Zakat					Sesudah Zakat				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Shalat			✓					✓		
Puasa				✓					✓	
Zakat & Infaq			✓						✓	
Lingkungan Keluarga				✓					✓	
Kebijakan Pemerintah				✓	✓					✓

**KUESIONER SURVEI KAJI DAMPAK KESEJAHTERAAN MUALLAF  
SETELAH ZAKAT**

**A. Demografi Responden**

Nama mustahiq : Waristo  
 Status pernikahan : Menikah  
 Pendidikan terakhir : SD  
 Pekerjaan : Buruh bangunan  
 Jumlah anggota keluarga : 4  
 (termasuk kepala keluarga)  
 Desa/ Kelurahan : Gayamsarijo

**B. Kekayaan Material**

Pendapatan sebelum zakat : 800.000  
 (pendapatan perbulan)  
 Pendapatan setelah zakat : 800.000  
 (pendapatan perbulan)

**C. Kekayaan Spiritual**

Variabel	Skala Linkert									
	Sebelum Zakat					Sesudah Zakat				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Shalat				✓					✓	
Puasa				✓					✓	
Zakat & Infaq				✓					✓	
Lingkungan Keluarga			✓					✓		
Kebijakan Pemerintah				✓						✓

Karna Sektir  
 Asam Lambung

**KUESIONER SURVEI KAJI DAMPAK KESEJAHTERAAN MUALLAF  
SETELAH ZAKAT**

**A. Demografi Responden**

Nama mustahiq : Sugiem .  
 Status pernikahan : Menikah .  
 Pendidikan terakhir : SD .  
 Pekerjaan : baby sitter .  
 Jumlah anggota keluarga : 3 .  
 (termasuk kepala keluarga)  
 Desa/ Kelurahan : Hekong RT 08 / RW 03 .

**B. Kekayaan Material**

Pendapatan sebelum zakat : 700.000 .  
 (pendapatan perbulan)  
 Pendapatan setelah zakat : 750.000 .  
 (pendapatan perbulan)

**C. Kekayaan Spiritual**

Variabel	Skala Linkert									
	Sebelum Zakat					Sesudah Zakat				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Shalat			✓					✓		
Puasa			✓						✓	
Zakat & Infaq				✓					✓	
Lingkungan Keluarga				✓						✓
Kebijakan Pemerintah					✓					✓

**KUESIONER SURVEI KAJI DAMPAK KESEJAHTERAAN MUALLAF  
SETELAH ZAKAT**

**A. Demografi Responden**

Nama mustahiq : Elysabeth Kartika Putri Rohani  
 Status pernikahan : Menikah  
 Pendidikan terakhir : S.Mk.  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Jumlah anggota keluarga : 2.  
 (termasuk kepala keluarga)  
 Desa/ Kelurahan : Hoopati, Madurejo, Prambanan.

**B. Kekayaan Material**

Pendapatan sebelum zakat : 2.000.000  
 (pendapatan perbulan)  
 Pendapatan setelah zakat : 2.000.000  
 (pendapatan perbulan)

**C. Kekayaan Spiritual**

Variabel	Skala Linkert									
	Sebelum Zakat					Sesudah Zakat				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Shalat	✓									✓
Puasa				✓						✓
Zakat & Infaq				✓						✓
Lingkungan Keluarga					✓					✓
Kebijakan Pemerintah				✓						✓



**KUESIONER SURVEI KAJI DAMPAK KESEJAHTERAAN MUALLAF  
SETELAH ZAKAT**

**A. Demografi Responden**

Nama mustahiq : Joko Triyanto  
 Status pernikahan : Menikah  
 Pendidikan terakhir : SMK  
 Pekerjaan : Buruh Bangunan  
 Jumlah anggota keluarga (termasuk kepala keluarga) : 4  
 Desa/ Kelurahan : Jontro, Gayamsarjo

**B. Kekayaan Material**

Pendapatan sebelum zakat (pendapatan perbulan) : 1.800.000  
 Pendapatan setelah zakat (pendapatan perbulan) : 1.500.000

**C. Kekayaan Spiritual**

Variabel	Skala Linkert									
	Sebelum Zakat					Sesudah Zakat				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Shalat				✓						✓
Puasa			✓					✓		
Zakat & Infaq				✓					✓	
Lingkungan Keluarga				✓					✓	
Kebijakan Pemerintah					✓					✓

**KUESIONER SURVEI KAJI DAMPAK KESEJAHTERAAN MUALLAF  
SETELAH ZAKAT**

**A. Demografi Responden**

Nama mustahiq : Agustinus Eigit Gunardi  
 Status pernikahan : Menikah  
 Pendidikan terakhir : SMK  
 Pekerjaan : Buruh Bangunan  
 Jumlah anggota keluarga : 4  
 (termasuk kepala keluarga)  
 Desa/ Kelurahan : Sentono, Gayamsarjo

**B. Kekayaan Material**

Pendapatan sebelum zakat : 1500.000  
 (pendapatan perbulan)  
 Pendapatan setelah zakat : 1.500.000  
 (pendapatan perbulan)

**C. Kekayaan Spiritual**

Variabel	Skala Linkert									
	Sebelum Zakat					Sesudah Zakat				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Shalat			✓							✓
Puasa			✓					✓		
Zakat & Infaq				✓					✓	
Lingkungan Keluarga					✓					✓
Kebijakan Pemerintah					✓					✓

**KUESIONER SURVEI KAJI DAMPAK KESEJAHTERAAN MUALLAF  
SETELAH ZAKAT**

**A. Demografi Responden**

Nama mustahiq : Budi Iskandar  
 Status pernikahan : Menikah  
 Pendidikan terakhir : SMK  
 Pekerjaan : Buruh Proyek  
 Jumlah anggota keluarga (termasuk kepala keluarga) : 4  
 Desa/ Kelurahan : Dadapsari, Gayamsari

**B. Kekayaan Material**

Pendapatan sebelum zakat : 1.000.000  
 (pendapatan perbulan)  
 Pendapatan setelah zakat : 1.100.000  
 (pendapatan perbulan)

**C. Kekayaan Spiritual**

Variabel	Skala Linkert									
	Sebelum Zakat					Sesudah Zakat				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Shalat			✓						✓	
Puasa			✓						✓	
Zakat & Infaq				✓						✓
Lingkungan Keluarga			✓							✓
Kebijakan Pemerintah				✓						✓

*tergantung  
Proyek.*

**KUESIONER SURVEI KAJI DAMPAK KESEJAHTERAAN MUALLAF  
SETELAH ZAKAT**

**A. Demografi Responden**

Nama mustahiq : Suratman  
 Status pernikahan : Menikah  
 Pendidikan terakhir : SMK  
 Pekerjaan : Buruh  
 Jumlah anggota keluarga : 4  
 (termasuk kepala keluarga)  
 Desa/ Kelurahan : Kalinongko Lor,

**B. Kekayaan Material**

Pendapatan sebelum zakat : 1.000.000  
 (pendapatan perbulan)  
 Pendapatan setelah zakat : 1.000.000  
 (pendapatan perbulan) Gak tetap.

**C. Kekayaan Spiritual**

Variabel	Skala Linkert									
	Sebelum Zakat					Sesudah Zakat				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Shalat			✓					✓		
Puasa			✓					✓		
Zakat & Infaq					✓					✓
Lingkungan Keluarga			✓					✓		
Kebijakan Pemerintah					✓					✓

*Tergantung pekerjaan.*

**KUESIONER SURVEI KAJI DAMPAK KESEJAHTERAAN MUALLAF  
SETELAH ZAKAT**

**A. Demografi Responden**

Nama mustahiq : Sulastri  
 Status pernikahan : Menikah  
 Pendidikan terakhir : SMK  
 Pekerjaan : IRT  
 Jumlah anggota keluarga : 4  
 (termasuk kepala keluarga)  
 Desa/ Kelurahan : Katinongko Lor

**B. Kekayaan Material**

Pendapatan sebelum zakat : 900.000  
 (pendapatan perbulan)  
 Pendapatan setelah zakat : 2.000.000  
 (pendapatan perbulan)

**C. Kekayaan Spiritual**

Variabel	Skala Linkert									
	Sebelum Zakat					Sesudah Zakat				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Shalat			✓					✓		
Puasa				✓					✓	
Zakat & Infaq					✓					✓
Lingkungan Keluarga				✓					✓	
Kebijakan Pemerintah					✓					✓

Asam Lambung

**KUESIONER SURVEI KAJI DAMPAK KESEJAHTERAAN MUALLAF  
SETELAH ZAKAT**

**A. Demografi Responden**

Nama mustahiq : Matio Saut Martua  
 Status pernikahan : Menikah  
 Pendidikan terakhir : SMA  
 Pekerjaan : Buruh Bangunan  
 Jumlah anggota keluarga (termasuk kepala keluarga) : 5  
 Desa/ Kelurahan : Katinongko Lor

**B. Kekayaan Material**

Pendapatan sebelum zakat (pendapatan perbulan) : 1.000.000  
 Pendapatan setelah zakat (pendapatan perbulan) : 2.400.000

**C. Kekayaan Spiritual**

Variabel	Skala Linkert									
	Sebelum Zakat					Sesudah Zakat				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Shalat			✓					✓		
Puasa			✓					✓		
Zakat & Infaq				✓					✓	
Lingkungan Keluarga	✓								✓	
Kebijakan Pemerintah				✓						✓

mag kooris

**KUESIONER SURVEI KAJI DAMPAK KESEJAHTERAAN MUALLAF  
SETELAH ZAKAT**

**A. Demografi Responden**

Nama mustahiq : Sunardi  
 Status pernikahan : Menikah  
 Pendidikan terakhir : SD  
 Pekerjaan : Buruh tani  
 Jumlah anggota keluarga (termasuk kepala keluarga) : 4  
 Desa/ Kelurahan : Jontro

**B. Kekayaan Material**

Pendapatan sebelum zakat : 1.000.000  
 (pendapatan perbulan)  
 Pendapatan setelah zakat : 1.700.000  
 (pendapatan perbulan)

**C. Kekayaan Spiritual**

Variabel	Skala Linkert									
	Sebelum Zakat					Sesudah Zakat				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Shalat			✓					✓		
Puasa			✓					✓		
Zakat & Infaq				✓	✓				✓	✓
Lingkungan Keluarga			✓					✓		
Kebijakan Pemerintah					✓					✓

**KUESIONER SURVEI KAJI DAMPAK KESEJAHTERAAN MUALLAF  
SETELAH ZAKAT**

**A. Demografi Responden**

Nama mustahiq : Heronimus Setiawan  
 Status pernikahan : Menikah  
 Pendidikan terakhir : SMP  
 Pekerjaan : Buruh bangunan  
 Jumlah anggota keluarga : 5  
 (termasuk kepala keluarga)  
 Desa/ Kelurahan : Jomro, Gayamsarijo

**B. Kekayaan Material**

Pendapatan sebelum zakat : 1.500.000  
 (pendapatan perbulan)  
 Pendapatan setelah zakat : 1.500.000  
 (pendapatan perbulan)

**C. Kekayaan Spiritual**

Variabel	Skala Linkert									
	Sebelum Zakat					Sesudah Zakat				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Shalat					✓					✓
Puasa				✓					✓	
Zakat & Infaq				✓					✓	
Lingkungan Keluarga					✓					✓
Kebijakan Pemerintah					✓					✓



**KUESIONER SURVEI KAJI DAMPAK KESEJAHTERAAN MUALLAF  
SETELAH ZAKAT**

**A. Demografi Responden**

Nama mustahiq : *Isakokus Warrito*  
 Status pernikahan : *Menikah*  
 Pendidikan terakhir : *SMA*  
 Pekerjaan : *Buruh lepas-*  
 Jumlah anggota keluarga : *3*  
 (termasuk kepala keluarga)  
 Desa/ Kelurahan : *Sambirejo*

**B. Kekayaan Material**

Pendapatan sebelum zakat : *1.000.000*  
 (pendapatan perbulan)  
 Pendapatan setelah zakat : *2.000.000*  
 (pendapatan perbulan)

*Payang*

**C. Kekayaan Spiritual**

Variabel	Skala Linkert									
	Sebelum Zakat					Sesudah Zakat				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Shalat			✓						✓	
Puasa				✓					✓	
Zakat & Infaq				✓					✓	
Lingkungan Keluarga			✓							✓
Kebijakan Pemerintah					✓					✓

*23*

**KUESIONER SURVEI KAJI DAMPAK KESEJAHTERAAN MUALLAF  
SETELAH ZAKAT**

**A. Demografi Responden**

Nama mustahiq : Rudi Permyanto  
 Status pernikahan : Menikah  
 Pendidikan terakhir : SMK  
 Pekerjaan : Buruh Harian lepas  
 Jumlah anggota keluarga (termasuk kepala keluarga) : 3  
 Desa/ Kelurahan : Sentono

**B. Kekayaan Material**

Pendapatan sebelum zakat : 2.500.000  
 (pendapatan perbulan)  
 Pendapatan setelah zakat : 2.500.000  
 (pendapatan perbulan)

**C. Kekayaan Spiritual**

Variabel	Skala Linkert									
	Sebelum Zakat					Sesudah Zakat				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Shalat			✓						✓	
Puasa	✓							✓		
Zakat & Infaq			✓						✓	
Lingkungan Keluarga			✓							✓
Kebijakan Pemerintah			✓							✓

**KUESIONER SURVEI KAJI DAMPAK KESEJAHTERAAN MUALLAF  
SETELAH ZAKAT**

**A. Demografi Responden**

Nama mustahiq : *Margareta Muljani*  
 Status pernikahan : *Menikah*  
 Pendidikan terakhir : *GMK*  
 Pekerjaan : *Buruh Harian lepas*  
 Jumlah anggota keluarga (termasuk kepala keluarga) : *4*  
 Desa/ Kelurahan : *Jali*

**B. Kekayaan Material**

Pendapatan sebelum zakat (pendapatan perbulan) : *1.050.000*  
 Pendapatan setelah zakat (pendapatan perbulan) : *2.000.000*

**C. Kekayaan Spiritual**

Variabel	Skala Linkert									
	Sebelum Zakat					Sesudah Zakat				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Shalat			✓						✓	
Puasa			✓							✓
Zakat & Infaq				✓						✓
Lingkungan Keluarga			✓							✓
Kebijakan Pemerintah			✓							✓

**KUESIONER SURVEI KAJI DAMPAK KESEJAHTERAAN MUALLAF  
SETELAH ZAKAT**

**A. Demografi Responden**

Nama mustahiq : Lukman  
 Status pernikahan : Menikah  
 Pendidikan terakhir : SD  
 Pekerjaan : Buruh  
 Jumlah anggota keluarga : 5  
 (termasuk kepala keluarga)  
 Desa/ Kelurahan : Rejosari

**B. Kekayaan Material**

Pendapatan sebelum zakat : 1850 - 000  
 (pendapatan perbulan)  
 Pendapatan setelah zakat : 2.180 - 000  
 (pendapatan perbulan)

**C. Kekayaan Spiritual**

Variabel	Skala Linkert									
	Sebelum Zakat					Sesudah Zakat				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Shalat			✓					✓		
Puasa			✓					✓		
Zakat & Infaq				✓						✓
Lingkungan Keluarga				✓						✓
Kebijakan Pemerintah				✓						✓